KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA

(Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Filsafat Politik Islam

Oleh:

CHOIRUN NISA IZZATI

NIM E34211032

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Choirun Nisa Izzati

NIM : E34211032

Jurusan : Politik Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 April 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D1FDBAEF673173004
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Choirun Nisa Izzati
NIM : E34211032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Choirun Nisa Izzati ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 11 April 2018
Pembimbing

M. Anas Fakhruddin, M.Si
NIP. 198202103200901107 7

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Choirun Nisa Izzati ini telah dipertahankan di depanTim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan,

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji

Ketua

M. Anas Fakhrudin, M.Si

NIP. 198202102009011007

Sekertaris

Holilah.S.Ag, M.Si

NIP. 197610182008012008

Penguji I

Dr. Abdul Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002

Penguji II

Dr. HM. Ismail, M.Si

NIP. 196005211986081001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Choirun Nisa Izzati
NIM : E34211032
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin & Filsafat / Filsafat Politik Islam.
E-mail address : choirunnisa.cece@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Kebangkitan Ulama Perempuan di Indonesia (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (UPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2018

Penulis

(Choirun Nisa Izzati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebangkitan Ulama Perempuan di Indonesia (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender. Fokus dalam penelitian ini adalah problem struktural perempuan di Indonesia dan strategi KUPI dalam pengarusutamaan gender. Fokus selanjutnya dalam penelitian ini pada penegasan ulama adalah bagaimana kontribusi ulama perempuan memiliki peran dalam menentukan suatu kebijakan negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang artinya penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,(1) Problem struktural di Indonesia dalam konteks bernegara adalah hal yang berkenaan dengan implementasi konstitusi dan problem dari adanya undang-undang yang masih bias gender. (2) Strategi perjuangan KUPI dalam pengarusutamaan gender setidaknya terbagi dua hal yang menjadi wilayah perjuangan KUPI. Secara eksplisit diantaranya: kultural dan struktural. Dalam ranah perjuangan kultural, KUPI mengupayakan pengarusutamaan gender melalui gerakan pendidikan dengan memberikan pengajaran atau pelatihan atau workshop terhadap perempuan supaya terbentuk pola pikir kritis, kesadaran akan haknya, hingga pemahaman akan gender itu sendiri. Sedangkan dalam ranah struktural, KUPI melakukan kerja advokasi terhadap para korban kekerasan dan marjinalisasi untuk mendapatkan haknya, serta KUPI akan mengawasi dan mengawal undang-undang yang mengandung unsur ketidakadilan sosial terhadap perempuan. KUPI menyatukan tiga kelompok ini (RAHIMA, FAHMINA, ALIMAT). KUPI menjadi ruang konsolidasi gerakan ulama perempuan. Problem struktural di Indonesia menurut KUPI adalah problem dalam konteks bernegara ada pada hal yang berkenaan dengan implementasi konstitusi dan undang – undang yang masih bias gender.

Katakunci:Ulama Perempuan, Pengarusutamaan Gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Konseptual 11
F. Telaah Pustaka 14
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematik Pembahasan 22
BAB II :KERANGKA KONSEPTUAL DANTEORI 23
A. Struktural Fungsional 23
B. Partisipasi Politik 34
BAB III :SETTING PENELITIAN 42
A. Profil KUPI 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses terbentuknya KUPI dari Prahingga Pasca kongres 51
C. Hasil Kongres KUPI.....58

BAB IV :HASIL PENELITIAN 61

A. Problem Struktural Perempuan di Indonesia dalam Perspektif KUPI 61

B. Strategi Perjuangan KUPI dalam Pengarusutamaan Gender 69

BAB V :PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 80

DAFTARPUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Analisis Tabel Teori Strutural Fungsional …… 67
2. Analisis Tabel Teori Partisipasi Politik …….…… 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang terjadi dalam negara ini kerap kali menimpa banyak kaum perempuan, seperti halnya kasus pelecehan seksual, pernikahan dini, kekerasan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Tentunya, kaum perempuan yang mengalami bagaimana perasaan menjadi korban dari sebuah tindakan amoral tersebut. Sehingga dalam konteks ini, fatwa ulama perempuan sangat dibutuhkan sebagai bahan rujukan untuk menentukan sebuah kepastian hukum atau hukuman. Karena selama ini banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan diputuskan oleh kaum laki-laki, dan itu sering kali terjadi problem dalam implementasi konstitusi itu sendiri, yang disebebkan karena mereka masih belum memiliki perspektif keadilan gender.

Bentuk kekerasan yang dialami perempuan korban juga beragam, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Bahkan seorang perempuan korban bisa mengalami seluruh bentuk kekerasan. Sebagaimana data BPS-SPHPN (Badan Pusat Statistik - Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) menggambarkan bahwa sekitar dua dari 11 perempuan yang pernah atau sedang dalam masa pernikahan mengalami kekerasan fisik dan kekekerasan seksual oleh pasangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama perkawinannya. Sekitar satu dari empat perempuan mengalami kekerasan fisikatau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka.[1]

Beberapa problem yang mengemuka dan saat ini penting dimusyawarahkan, antara lain soal kekerasan seksual. Ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan.[2] Pada 2016, BPS-SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) juga menggambarkan bahwa satu dari tiga perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasaan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa perempuan korban kekerasan seksual jumlahnya sangatlah besar.

Komnas Perempuan di dalam pendokumentasiannya menemukan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lebih rinci, diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat konstrasepsi dan sterilisasi, kontrol seksual seperti pengaturan busana tertentu dan pembatasan keluar rumah pada malam hari, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, serta praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Sedikitnya ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan, meski masyarakat secara umum hanya mengenal pelecehan seksual, zina, pencabulan, dan perkosaan.

---

[1]Koran Sindo, 25 April 2017
[2]Komnas Perempuan, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemaknaan yang sedikit terhadap bentuk kekerasan seksual oleh masyarakat ini, salah satunya disebabkan oleh respons negara yang sangat sempit dalam pengaturannya. Meski dalam kebijakan nasional mengenal istilah kekerasan seksual, perkosaan, zina, ataupun pelecehan seksual, sampai saat ini belum ada pemaknaan yang komprehensif. Kebijakan yang tersedia mengalami kekaburan makna dan kontradiktif jika ditinjau dari aspek perundang-undangan, konsep, historis, ataupun perbandingan hukumnya.

Dalam beberapa tahun dekade terkahir ini, umat Islam khusunya di Indonesia kian terus mengalami perkembangan dan perubahaan, pun demikian dengan problem yang dihadapi semakin kompleks, sehingga sebagai negara Islam terbesar di dunia para ulama terus menerus melakukan ijtihad hukum untuk menentukan status sebuah persoalan. Akan tetapi dalam konteks ijtihadi hukum atau fatwa tersebut didominasi oleh kaum ulama dari kalangan laki-laki, dan hampir jarang sekalikalau mau dibilang tidak adafatwa-fatwa yang berasal dari ulama-ulama perempuan. Sehingga eksistensi dan peran ulama perempuan di Indonesia hampir dapat dipastikan tak pernah terdengar di kalangan masyarakat.

Walaupun demikian Indonesia masih memiliki MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang kerap mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan problem beragama, berbangsa dan bernegara, dimana fatwa tersebut memiliki legalitas formal untuk ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Ironisnya adalah keberadaan MUI juga hampir mayoritas terdiri dari ulama-ulama laki-laki dan jarang sekali ulama perempuan yang eksis di lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun eksistensi dan peran ulama di luar itu perempuan di Indonesia tidak banyak diketahui karena minimnya dokumentasi dan publikasi mengenai isu ini. Meski begitu, ulama perempuan, juga mendapatkan tantangan di tengah budaya partiarki yang masih dominan, dengan kata lain, mereka dianggap tidak memiliki kapasitas intelektual, keilmuan, moral, dan keahlian yang lain. Ini fakta peradaban patriarkis yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Perempuan dalam peradaban ini sangat jarang, kalau tidak dikatakan terlarang, untuk berada pada posisi pengambil keputusan, mengelaborasi, dan mengimplementasikan hukum-hukum agama.

Padahal secara terminologis, kata ulama sendiri sebenarnya kata jamak (plural) dari 'alim yakni orang yang mengerti, orang yang tahu tentang banyak bidang ilmu. Kata lain yang semakna dengan ulama adalah 'ulu al-'ilm ' (para pemilik ilmu pengetahuan), "ulu al-albab " (pemilik ketajaman pikiran), dan "ulu al-abshar" (pemilik pandangan yang jauh).[3] Dari terrminologi diatas dapat dipahami bahwa ulama bukanlah sebuah kata yang kemudian harus disematkan khusus kepada laki-laki, tapi ulama juga bisa disematkan kepada para perempuan. Dalam artian sejauh perempuan tersebut memiliki syara-syarat yang cukup, maka dia juga layak disebut ulama dan layak memberikan fatwa yang dapat dijadikan rujukan. Akan tetapi eksistesi dan peran para ulama perempuan selama ini nyaris tidak pernah memiliki peranterhadap problem-problem yang terjadi di Indonesia.

[3]Husein Muhammad, 2017, Ulama Perempuan, Eksistensi dan Peran" https://nasional.sindonews.com/read/1200528/18/ulama-perempuan-eksistensi-dan-peran-1493257880/26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tampaknya hal tersebut akan segera berakhir, karena para ulama perempuan dalam kesadaran yang sama akan dinamika problem yang mereka hadapi telah berkumpul dalam sebuah Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang dikenal dengan KUPI, berlangsung di PP Kebon Jambu, Cirebon-Jawa Barat. Sebuah gebrakan bersejarah yang telah memberikan kesadaran dan energi keulamaan perempuan yang telah lama meranggas. Pun perhelatan yang menjadi patromak penerang bagi eksistensi dan esensi keulamaan perempuan yang terselip di setiap ruang publik dalam lintasan sejarah yang sesak dengan kabut patriarkhi. Tak hanya itu, pelaksanaannya pun berhasil menculik perhatian banyak kalangan di Indonesia bahkan luar negeri.

Racikan keputusan dan Fatwa KUPI juga tidak kalah memikat dan menyentak publik. Sebenarnya pelaku ide awal dari adanya gagasan ini adalah ED. Eridani selaku direktur Rahima. Dengan semangatnya berapi-api dan penuh antusias beliau menyampaikan pada forum internal Rahima pada waktu itu. Bahwa ED. Eridani menginginkan diadakannya pagelaran sebuah perhelatan pertemuan ulama perempuan, tapi ide baru sebatas pada ulama perempuan yang notabene para alumni program Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP). Di beberapa perbincanganjuga pernah terdengar direktur Rahima ini beberapa kali membahas tentang pertemuan itu. Akan tetapi pada saat itu ide ini belum secara spesifik merujuk pada istilah kongres. Disamping itu memang perhelatan yang digagas ini juga sangat penting bagi tonggak kebangkitan eksistensi keulamaan perempuan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inisiatif aktif dan semangat keswadayaan para ulama perempuan yang telah memiliki kiprah nyata untuk menjadi peserta telah menjadikan KUPI memiliki legitimasi yang mengakar ke dalam. Legitimasi berikutnya adalah peran aktif dan kontribusi yang bermakna dari peserta KUPI dalam setiap forum perjumpaan pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari seminar internasional, dialog nasional, diskusi paralel, hingga musyawarah keagamaan, para ulama perempuan bersama para aktivis, pakar, dan akademisi dari beragam disiplin ilmu membahas berbagai tema yang terkait dengan keulamaan perempuan serta problematika kontemporer yang dihadapi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Peran aktif dan kontributif ini terjadi karena tema-tema yang dibahas memberikan perspektif baru tentang keulamaan perempuan, mulai dari eksistensi, peran, tantangan, strategi dakwah, hingga metodologi studi Islam yang penting dipergunakan dalam menyikapi beragam masalah di lapangan.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)adalah momentum penting. Ajang perjumpaan kongres ini tidak sedikit yang terlibat aktif dalam pelaksanaannya, diantaranya ada 570'an peserta dan 170 pengamat.[4] Kehadiran KUPI dapat dikatakan, saatnya para ulama perempuan hadir melakukan perjumpaan fisik, mendialogkan ide, gagasan, dan tukar pengalaman atas dedikasi dan kerja yang tak terhitung jumlahnya selama ini dalam upaya regenerasinya. Bahwa sepanjang sejarah keulamaan merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk merespons dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan umat dan

[4]http://.qureta.com/post/meneguhkan-kembali-peran-ulama-perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kemiskinan, kebodohan, dan lainnya, termasuk kekerasan seksual.

Oleh karena itu, KUPI dimaksudkan untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang keulamaan perempuan yang sudah berabad-abad dilakukan dan mengapresiasi rekam jejak perjuangannya. Atas dasar itulah, ulama perempuan dipilih dari mereka yang tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan dan integritas moral. Namun, juga memiliki kepedulian dan kerja-kerja sosial untuk perempuan dan umat. Para ulama perempuan yang akan melakukan perjumpaan dalam KUPI ini berasal dari berbagai unsur, di antaranya dari komunitas, akademisi, aktivis, pesantren, organisasi sosial-keagamaan, aktivis sosial politik, dan majelis taklim.[5]KUPI dengan terbuka juga menerima kehadiran pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, maka tidak heran dalam perhelatan ini akan hadir peserta dari mancanegara baik sebagai peserta maupun narasumber dalam forum seminar internasional serta sebagai pengamat selama kongres berlangsung.

KUPI diharapkan bisa menjadi sebuah forum komunikasi dan silaturahmi ulama perempuan Indonesia untuk sharing pengalaman, berkontribusi memikirkan problem kekinian yang dihadapi perempuan dan anak, serta solusi pemecahannya, memformulasikan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan atas berbagai persoalan sosial keagamaan saat ini. KUPI berupaya membangun partisipasi perempuan ulama yang lebih luas, maka keterlibatan sejumlah pihak menjadi legitimasi pentingnya perjumpaan ini. Mengingat KUPI diharapkan akan menghasilkan pemecahan masalah, maka forum ini sekaligus dapat digunakan

[5]Draf hasil KUPI di Kebun Jambu Babakan, Cirebon April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ajang publikasi keputusan-keputusan musyawarah keagamaan sebagai hasil pemikiran bersama(ijtihad jama'iy) ulama perempuan yang secara substansi mencerminkan perspektif keadilan

KUPI hadir tidak hanya melibatkan para perempuan ulama saja, tetapi insan yang sadar dan memiliki pemahaman utuh tentang posisi dan kondisi perempuan dengan segala problemnya untuk diupayakan solusinya. Sebab, ruang-ruang perjumpaan dan kebijakan untuk keadilan substantif bagi perempuan dan anak perempuan masih sangat dibutuhkan. Betapa mahalnya perspektif dan keberpihakan terhadap solusi penyelesaian persoalan perempuan dan anak ini.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, KUPI melahirkan tiga fatwa utama yaitu mengenai, persoalan tentang kekerasan, kemudian tentang pernikahan dini, dan isu lingkungan. Disamping itu, forum ulama perempuan tersebut juga melahirkan beberapa rekomendasi tentang pendidikan agama bagi ulama perempuan, respon pesantren terhadap ulama perempuan, penghentian kekerasan seksual, perlindungan anak dari pernikahan dini, perlindungan buruh migran. KUPI juga menyampaikan rekomendasi di bidang pemberdayaan perempuan untuk pembangunan desa, rekomendasi soal perempuan dalam menghadapi radikalisme, rekomendasi terkait peran startegi ulama perempuan dalam menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan, serta rekomendasi tentang peran ulama perempuan dalam menyelesaikan ketimpangan sosial dan kerusakan alam.[6]

[6]https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan lahirnya KUPI merupakan fenomena baru di Negera Indonesia, yang seharusnya sudah lama terjadi. Sehingga kesataraan gender dapat ditemukan bentuk konkritnya dalam konteks yang lebih luas. Keterlibatan perempuan saat ini memang sangat dibutuhkan dalam mengimbangi wacana-wacana yang kerap kali didominasi oleh perempuan. Bahkan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Beijing tersebut melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Gender Maenstreaming) dalam Pembangunan Nasional.Gender Mainstreaming sendiri merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh PBB pada tahun 1995 dalam sebuah Konferensi PBB ke-4 di Beijing, yang kemudian melahirkan Beijing Platform for Action (BPFA) sebagai suatu strategi yang kemudian dikenal dengan Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG).

Akan tetapi pertanyaan selanjutnya adalah mampukah KUPI mewaranai panggung wacana dan diskursus terkait tentang persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan bagaimana strategi dan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam upaya perjuangan KUPI dalam gender maentreming?

Berdasarkan pada pemaparan di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh mendalami tentang bagaimana KUPI memandang problem struktural di Indonesia, dan bagaimana strategi perjuangan KUPI dalam Gender Maenstreaming. Karena itulah judul dalam penelitian ini adalah “Inisiasi Ulama Perempuan di Indonesia (Motif Kepentingan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) di Indonesia”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problem struktural tentang perempuan di Indonesia dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia?
2. Bagaimana strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam pandangan gender mainstremening?

C. Tujuan Penelitihan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui problem struktural di Indonesia dalam perspektif KUPI.
2. Mengetahui strategi KUPI dalam pengarusutamaan gender.

.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi studi gender dalam konteks keislaman dan keindonesiaan melalui studi kasus ketimpangan sosial dan keagamaan perempuan dalam ruang perjumpaan para Ulama Perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat dipakai sebagai pedoman para penggiat aktivis perempuan dalam memainkan isu-isu gender sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan adanya kesadaran terhadap persoalan sensitif gender di indonesia.

3. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana menciptakan Kebijakan Pemerintah dalam merespons ketimpangan sosial dan keagamaan yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk pengaruh dari adanya ajang perjumpaan para Ulama Perempuan dalam pelaksanaan KUPI 2017.

E. Defenisi Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi/pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan proposal yang berjudul "Inisiasi Ulama Perempuan di Indonesia (Motif Kepentingan Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017 di Indonesia)", maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dan konteks kebahasaannya.

Inisiasi : Kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baruatau menghasilkan ide/cara-cara baru dalam memecahkan suatu masalah.

Ulama Perempuan : Kata ulama sendiri sebenarnya kata jamak (plural) dari 'alim

yakni orang yang mengerti, orang yang tahu tentang banyak bidang ilmu. Kata lain yang semakna dengan ulama adalah 'ulu al-'ilm ' (para pemilik ilmu pengetahuan), "ulu al-albab " (pemilik ketajaman pikiran), dan "ulu al-abshar" (pemilik pandangan yang jauh)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut dijelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.[7]

Gender Mainstreaming: Merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh PBB untuk memperluas konsep Gender agar lebih tegas didalam implementasinya terhadap negara. Pada tahun 1995 diselenggarakan Konferensi PBB ke-4 di Beijing. Pada konferensi Beijing ini dikeluarkan Beijing Platform for Action (BPFA) sebagai suatu strategi yang kemudian dikenal dengan Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG). Paradigma PUG memfokuskan pada peran negara dan hendak mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah perempuan dan laki-laki ke dalam

[7]Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan dan program. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Beijing tersebut melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Menurut Booth dan Bannet (2002) mendefinisikan Gender Mainstreaming sebagai Konsep kebijakan publik mengukur sebuah implikasi perbedaan bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aksi kebijakan terencana, termasuk undang-undang, kebijakan dan program dalam semua lingkup dan tingkatan. Pengarusutamaan gender sangat menawarkan sebuah pendekatan plural yang menilai keberagaman antara laki-laki danperempuan. Sedangkan menurut UNICOSOC Resolustion mendefinisikan gender maenstreaming sebagai proses pengukuran implikasi terhadap laki-laki dan perempuan dari aksi kebijakan terencana, termasuk undang-undang, kebijakan-kebijakan, serta program2 dalam semua lingkup dan tingkatan, dan sebagai sebuah strategi untuk menjadikan perhatian serta pengalaman perempuan, sebagaimana lelaki, menjadi sebuah dimensi integral dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi dari kebijakan - kebijakan dan program - program politik, ekonomi, dan lingkungan sosial sehingga perempuan dan laki-laki mendapat keuntungan yang sama dan ketidaksetaraan tak lagi terjadi. Maka, tujuan besarnya adalah untuk mencapai kesetaraan gender.[8]

[8]Rusnadi, 2016, Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Sawwa, Volume 12, Nomor 1, Oktober.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Telaah Pustaka

1. Disertasi tentang "KEPEMIMPINAN PADA PONDOK PESANTREN (STUDI RESISTENSI TERHADAP PATRIARKHI DI KEDIRI)" oleh Lilik Noor Cholidah Program Pascasarjana Doktoral Dirosah Islamiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015.

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan di pondok pesantren. Fokus penelitian ini adalah resistensi terhadap patriarkhi.

2. Jurnal studi gender & anak tentang "Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam" oleh Ida Novianti Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto.

   Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan ada dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa aktivitas wanita terbaik adalah berada di rumah, jaga suami dan anak-anaknya, masak, bersihkan, dan aktivitas lainnya yang bersifat domestik

3. Jurnal tentang"PERSEPSI ULAMA TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DI ACEH SELATAN" oleh Desi Purnamasari. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. All Lub, Vol.1, No.1, 2016:114-133

   Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan, faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat Ulama tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan, dan bagaimana persepsi mereka tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan. Metode yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan), melalui metode wawancara dan observasi, serta penelitian kepustakaan (penelitian kepustakaan)

4. Jurnal yang berjudaul "ULAMA PEREMPUAN DAN DEDIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Telaah Pemikiran Rahmah El – Yunusiyah) Oleh : Rahmatun Lukluk Isnain.

   Tulisan ini menjelaskan tentang peran penting perempuan dalam bersosial masyarakat sehingga perlu untuk terus diperjuangkan hingga saat ini. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rahmah El – Yunusiyah sebagai pembaharu pendidikan khusus perempuan. Betapa perempuan sebagai tiang negara memiliki andil besar dalam menentukan masa depan bangsa. Volume 4 nomer 1, Mei 2016

5. Artikel tentang "PEREMPUAN, RUANG PUBLIK, DAN ISLAM"Oleh: Hussein Muhammad, 16 Juni 2014.

   Tulisan ini juga mengungkap bagaimana Islam memandang perempuan yang berperan di ruang publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Gerakan yang dilakukan oleh para aktivis perempuan dan ulama pesantren yang memiliki kesadaran penegakan keadilan gender dalam mengawal gerakan hingga kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Lebih khusus dalam penelitian ini akan diteliti mengenai cara, pendekatan, serta artikulasi seperti apa yang dilakukan oleh penggiat gerakan perempuan untuk menyampaikan kepentinganya mendampingi perempuan dalam menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan gender.

2. JenisPenelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Tayor dan Bogdan, dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil informan lebih kecil dan pengambilannya cenderung memilih yang "purposive" daripada acak. Penelitian kualitatif lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk; dan biasanya membatasi pada suatu kasus.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar Jawa Timur, Cirebon dan Jakarta untuk melakukan wawancara dan penggalian data kepada penggegas kongres,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamat kongres, dan lembaga pemerintahan (Komisioner KPAI) yang berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan KUPI.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[9] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.
b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Cannel dan Kahn mendefinisikan wawancara riset sebagai ”pecakapan dua orang, yang dimulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian, dan dipusatkan olehnya pada isi yang dititik beratkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi dan penjelasan sistematik mengenai penelitian tersebut”.[10]

Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan tugas tertentu, mencoba

[9]Suharsimi Arikunto, 2010, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
[10]A. Bruce Chadwik; Howard M Bahr; Albrecht Stan L, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1991)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakapcakap berhadapan muka dengan orang itu.[11]

Wawancara dilakukan terhadap beberapa peserta, inisiator, dan pengamat. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap penting dan perlu seperti referensi, media cetak dan data dari internet.

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dan apa kepentingan yang ingin diartikulasikan oleh Ulama Perempuan, utamanya mengenai isu pernikahan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam.

6. Metode Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan metode pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling. Dasar tersebut adalah bahwa peneliti sudah mengetahui siapa saja yang akan diwawancarai. Mereka yang akan diwawancarai adalah beberapa para inisiator dari ketiga unsur lembaga yang cocern di isu-isu perempuan :

a. Rahima : ED Eridani, beliau adalah direktur Rahima yang menjadi salah satu pelopor munculnya ruang perjuampaan KUPI.
b. Alimat : Badriyah Fayumi, selain sebagai salah satu inisiator, beliau merupakan ketua SC dalam pelaksanaan KUPI 2017.
c. Fahmina : Kang Rosidin, beliau adalah direktur lembaga ini yang memiliki respon besar terhadap isu-isu perempuan. Beliau juga

[11]Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antusias dalam suksesi pelaksanaan KUPI yang diselenggarakan di Kebun Jambu, Bababkan.

Selain ketiga unsur lembaga , peneliti juga melibatkan informan dari unsur lembaga negara yang terlibat dalam penyelenggaraan kongres, diantaranya:

a. Ninik Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan (2007 – 2014) sekaligus Pimpinan Ombudsman RI (2016 – 2021). Beliau juga salah satu inisiator penyelenggara KUPI dari unsur ALIMAT.
b. Susianah Affandy, Komisioner KPAI (2017 – 2022) Pelaksanaan dari adanya KUPI 2017 juga tidak lepas dari sejarah tempat diselenggarakannya kongres pada waktu itu. Pondok Pesantren Al – Islamy, Ciwaringin, Babakan – Cirebon.
c. Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva juga menjadi salah satu informan di dalam penelitin ini, selaku tuan rumah pelaksanaan kongres. Ditambah pelengkap data yang bersumber dari informan dari unsur Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga mewarnai ide-ide dan konsep keilmuan munculnya KUPI, yaitu
d. Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm.

Selain itu ada juga dari unsur peserta, beliau adalah

e. Lilik Noor Cholidah. Seorang mahasiswa doktoral alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga salah satu peserta yang mewakili Jawa Timur.

7. Teknik Keabsahan Data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi menurut Denzin adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.[12] Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini lebih menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan:[13]

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan keadaan dengan perspektif para informan
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Sedangkan triangulasi metode yakni melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara mencari data.

[12]*Moleong*, L. J. *2010*. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.Hal. 330
[13]*Moleong,* L. J. *2010*. *Ibid*, hal. 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada intinya triangulasi merupakan proses konfirmasi antara data wawacara, dokumentasi dan observasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menhasilkan data-data yang objektif. Sehingga data tersebut memiliki kesesuaian antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh peneliti. Jika data-data yang diterima melalaui ketiga sumber dan metode tersebut ternyata memiliki kesamaat, maka derjat keabsahan datanya juga semakin tinggi.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yakni dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga titik jenuh.Terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data, yaitu:[14]

a. Data Reduction/ Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga

[14]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (*Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi)* (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display/ Penyajian Data

Dengan Data Display maka peneliti dapat dengan mudah memahami data yang telah diperoleh selama penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, dan dalam bentuk tabel.

c. Conclusion/ Verification

Dalam Penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan kosisten saat peneliti kembali ke lapangan maka data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang kredibel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, batasan penelitian serta keaslian penelitian terhadapkarya–karya penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI ; Bab II berupa kajian ilmu dari berbagai macam literatur.

BAB III SETTING PENELITIAN; Bab III mencakup sejarah KUPI, Gambaran umum KUPI, Kebangkitan ulama perempuan di cirebon, hingga hasil kongres.

BAB IV HASIL PENELITIAN; Bab IV memaparkan hasil penelitian lapangan yang lebih menekankan uraian dari rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

H. Daftar Pustaka

I. Lampiran - Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

A. Struktural Fungsional

A) Asumsi – Asumsi Dasar

Menurut fungsionalisme masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, keluarga dan sebagainya). Parsons memberikan contoh organ tubuh manusia sebagai perumpamaan memahami mekanisme masyarakat. Tubuh manusia memiliki pelbagai bagian yang saling berhubungan dalam sebuah sistem. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsi spesifik, dengan tugas masing-masing untuk menjga stabilitas dan pertumbuhan. Seperti halnya organ tubuh, mekanisme fungsional antar bagian masyarakat juga berfungsi demi stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Setiap bagian tersebut dikatakan secara terus menerus mencari *equilibrium* (keseimbangan) dan *harmony* antar mereka. Interelasi tersebut dianggap bisa terjadi karena adanya konsensus, dan suatu pola yang normatif dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut tejadi, setiap bagian akan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai *equilibrium* lagi.

Masyarakat memang berubah, tetapi perubahan dalam satu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan bagian yang lain. Perubahan berjalan dengan teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru. Sebaliknya konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan *equilibrium* dan oleh karenanya harus dihindari. Makanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori ini disebut juga sebagai paradigma konservatif. Oleh karenanya harmoni dan integrasi serta stabilitas harus ditegakkan, sementara konflik harus dihindarkan. Pandangan ini menafikan realitas sosial lain bahwa didalam masyarakat ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh mekanisme dan proses dalam sistem masyarakat. Pandangan ini juga mengabaikan dan melanggengkan nasib mereka yang ditindas, dieksploitasi maupun didiskriminasi dalam masyarakat. Bagi teori ini *status quo* harus dipertahankan.[15]

Menurut Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dipenuhi oleh setiap sistem, yang hidup demi kelestariannya. Dalam hal ini ada dua kebutuhan penting untuk dipenuhi. Pertama, yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya. Kedua, yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk tujuan itu.

[15]Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan premis tersebut Parsons kemudian menciptakan empat kebutuhan fungsional yaitu AGIL. Secara skematik di tunjukkan dibawah ini:

Adaptasi Pencapaian Tujuan

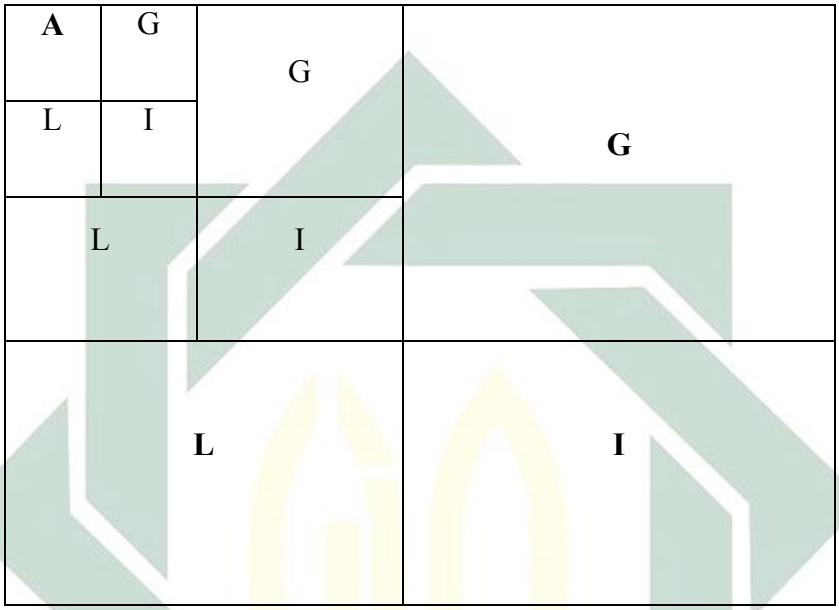

Keadaan Laten Integrasi

Kebutuhan *Adaption*, kebutuhan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribukan sumber-sumber tersebut kepada sistem. Kebutuhan ini dipenuhi oleh sistem ekonomi. Pendek kata disyaratkan kepada para anggota masyarakat untuk memiliki sarana material untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung aktifitasnya.

Goal Attainment adalah prasarat yang memberikan jaminan bagi upaya pemenuhan tujuan sistem serta penerapan prioritas diantara tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu agar sistem berlangsung dipersyaratkan suatu rumusan tujuan, dan orang-orang yang dapat mencapai tujuan itu. Bagian ini dipenuhi melalui sistem politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Integration adalah sebuah sistem harus menjamin berlangsungnya hubungan antar bagian sehingga diperlukan prasyarat berupa kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional, yang dalam hal ini dipenuhi melalui komunitas sosial.

Yang terahir adalah *Laten Pattern Maintenance* yakni prasyarat yang menunjuk pada cara bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma, sehingga hal ini dapat dipenuhi melalui sistem budaya.

Parsons juga membahas sistem tindakan (action systems) yang merupakan sebuah sistem tingkatan analisis sosial, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar berbagai sistem tindakan, dalam hal ini sistem tindakan berlangsung atas dasar arus informasi dari sistem budaya ke sistem sosial kepribadian, dan ke organisme prilaku. Energi yang muncul dalam arus tindakan dari arah sebaliknya, akhirnya berasal dari organisme prilaku, sehingga kedua arus (informasi dan energi) yang saling berlawanan dalam digambarkan sebagaimana berikut (Ritzer) :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Parsons dalam konsepsi Ritzer[16], asumsi-asumsi fungsi-onalisme struktural sebagai berikut :

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur
4. Sifat dasar bagaian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimabangan sistem.

[16]George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antar bagaian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengen-dalikan kecendrungan untuk merubah sistem dari dalam.

B) Proposisi – Proposisi Utama

Proposisi yang mengemuka dalam teori fungsional ini adalah: *Pertama*, masyarakat tersusun dari individu-individu; *Kedua*, kita hanya dapat melihat individu-individu dan tidak dapat melihat masyarakat atau kelompok kecuali dengan mengamati individu, karena masyarakat lebih abstrak daripada idividu; *Ketiga*, fenomena sosial hanya memiliki realitas dalam individu-individu; *Keempat*, tujuan mempelajari kelompok adalah untuk membantu memahami dan meramalkan perilaku individu dalam masyarakat; *Kelima*, suatu masyarakat terintegrasi karena adanya nilai-nilai budaya yang saling dibagi bersama serta dikembangkan menjadi norma-norma sosial dan untuk kemudian dibatinkan oleh individu-individu dalam masyarakat.[17]

Realitas sosial yang dijelaskan dalam teori fungsional adalah apa yang disebut sebagai fakta sosial (*social facts*), seperti struktur sosial dan pranata sosial. Fakta sosial itulah yang seharusnya menjadi fokus kajian atau pokok persoalan dalam penyelidikan-penyelidikan sosiologi. Fakta sosial adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan ide, yang berada diluar perasaan, suasana psikologis, serta pikiran individu. Fakta sosial harus diangkat dari dari

[17]Zainuddin Maliki, *Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2004), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan empiris. Dengan demikian fakta sosial lebih bersiofat obyektif dan eksternal, dalam arti berada diluar individu, dan bersifat koersif dalam arti memiliki kekuatan menekan yang menjadikan individutidak bisa berbuat lain selain memilih sikap adaptif dan konformistik.

Meskipun pemikiran tentang sistem sosial meliputi semua jenis kehidupan kolektif, satu sistem sosial khusus dan yang sangat penting adalah masyarakat, yakni "kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri, anggota mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya dalam kerangkanya sendiri". Parsons membedakan antara empat struktur atau subsistem dalam masyarakat menurut fungsi AGIL yang dilaksanakan masyarakat .

Ekonomi adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. Melalui pekerjaan, ekonomi menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan realitas eksternal. Pemerintah (*polity* atau sistem politik) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sistem *fiducari* (misalnya, di sekolah, keluarga) menangani kasus pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur itu. Terakhir, fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan (contoh, hukum) yang mengkoordinasikan berbagai komponen masyarakat. Yang kalau diturunkan dalam bagan skematik seperti dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L I

SISTEM FIDUCARI	KOMUNITAS KEMASYRAKATAN
SISTEM EKONOMI	SISTEM PEMERINTAHAN

A G

1. Pengertian Struktural Fungsional

Secara sederhana, struktural fungsional adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan.

Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relatif stabil dan berkesinambungan dan/atau saling ketergantungan yang menguntungkan. Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang dan peran yang dimiliki individu dalam jaringan hubungan sosial. Perlu dipahami bahwa struktur sosial merupakan lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh orang perorang. Sebab ukuran, pembagian kegiatan, penggunaan bahasa, dan pembagian kesejahteraan didalam organisasi merupakan pembentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan sosial yang bersifat struktural dan membatasi perilaku individu dalam organisasi.

Teori Struktural Fungsional Parsons mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Akan tetapi optimisme Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia II dan kembalinya masa kejayaan setelah depresi yang parah itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya mencemaskan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gouldner (1970: 142): ”untuk melihat masyarakat sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-batas srukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, dengan realitas personal kehidupan sehari-hari yang sama-sama kita miliki”.

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

2. FUNGSI IMPERATIF SISTEM TINDAKAN

Dalam teori struktural fungsional Parsons ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan, yaitu:

a. Adaptasi (Adaptation)

   Sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.

   Contohnya, suatu sistem akan menyaring budaya barat yang masuk ke dalam suatu masyarakat melalui aturan – aturan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, antara lain aturan tentang kesopanan berpakaian , maupun kesopanan berbicara terhadap orang yang lebih tua . Aturan-aturan itu akan mempengaruhi tindakan suatu masyarakat.

b. Pencapaian Tujuan (Goal Attaintment)

   Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri . Contohnya, orang yang ada dalam sistem pendidikan akan mengarahkan dirinya untuk suatu tujuan, antara lain, guru akan membimbing muridnya menuju kelulusan dengan nilai memuaskan, dan seorang murid akan mengarahkan dirinya untuk menuju kelulusan dengan kepatuhan maupun kerajinan dalam dirinya.

c. Integrasi (Integration)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubugan antar ketiga imperative fungsional, yakni adaptation, goal, dan latensi.

d. Pemeliharaan Pola (Latensi)

Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Keempat fungsi tersebut dikenal dengan sebutan AGIL yaitu Adaptasi (A [adaptation]), pencapaian tujuan (G [goal attainment]), integrasi (I [integration]), dan latensi atau pemeliharaan pola (L [latency]). Lalu bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, mari kita pelajari bersama.

Pertama adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau Goal attainment difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memolbilisai sumber daya untuk mencapainya.

Fungsi integrasi di lakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan sistem cultural. Cara struktural bekerja adalah dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya.

B. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam sistem politik demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh-kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnya partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional.

Partisipsi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum. Sedangkan Herbert Meclosky berpendapat bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum. Sementara itu, norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan batasan partisipasi politik sebgai kegiatan pribadi warga Negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang yang teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.[18]

Partisipais diatas menunjukkan bahwa partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif. Jelaslah bahwa kegiatan sukarela adalah tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum.

2. Jenis Partisipasi Politik
   a) Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti:
      - Memberikan suara dalam pemilu,
      - Terlibat dalam kampanye,
      - Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan,
      - Melakukan diskusi publik, dan
      - Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah.
   b) Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara non-konvensioan dapat berbentuk:

[18]Almon, Gabriel, 2004, The Civic Culture, Jakarta: Princeton University Press. Gelbert Meclosky, 1994, Norman H. Nie, 2002, Partisipasi Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Demonstrasi,
- Boikot, dan
- Pembangkangan sipil.

3. Tipe Partisipasi Politik

- Partisipasi aktif: partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah.
- Partisipasi Militan-Radikal: partisipasi militan-radikal merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya menggunakan cara-cara kekerasan.
- Partisipasi Pasif: Partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
- Perilaku Apatis: perilaku apatis adalah kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada.[19]

[19]Tipe-tipe partsipasi politik: Pustaka Pelajar Offset. Hutington, Samuel P., Political Order in Changing Sociated, University Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada berbagai bentuk partisipasi politik, hal itu bisa dibedakan berdasarkan; jumlah pelaku, keterlibatan si pelaku, wujud sumbangan yang diberikan, dan jenis-jenis pelaku. Berdasarkan jumlah pelaku, bentuk partisipasi politik bisa dibedakan menjadi:

- Partisipasi Individual: partisipasi individual adalah kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang-perorangan.
- Partisipasi Kolektif: partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang.

Berdasarkan keterlibatan si pelaku, partisipasi politik bisa dibedakan menjadi:

- Partisipasi Langsung: partisipasi langsung adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantaraan pihak lain.
- Partisipasi tak Langsung: partisipasi tak langsung adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan dengan perantaraan pihak lain.

Berdasarkan wujud sumbangan yang diberikan, partisipasi politik bisa dibedakan:

- Partisipasi Material: partisipasi material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, dengan cara memberikan sumbangan materi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Partisipasi Non-Material: partisipasi non-material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materi.

Berdasarkan jenis-jenis perilakunya, partisipasi politik bisa dibedakan:

- Kegiatan Pemilihan: kegiatan pemilihan adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara melakukan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi hasil Pemilu/Pilkada.
- Lobbying: lobbying adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tertentu (pejabat/tokoh).
- Kegiatan Organisasi: kegiatan organisasi adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menjadi anggota organisasi tertentu.
- Mencari koneksi: Mencari koneksi adalah kegiata warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menghubungi orang-orang tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi satu atau beberapa orang.

4. Relevansi Konsep Partisipasi Politik

Salah satu aspek penting demokrasi adalah prtisipasi politik warga Negara di dalam suatu negera. Ada dua asumsi yang mendasari pemikran ini, sebagai berikut :

Pertama, bahwa setiap indivisu warga negara adalah pihak yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik, bukan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di luar dirinya.[20] Orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, keputusan politik yang dibuat oleh para ahli dan elit politik belum tentu sesuai apa yang baik bagi warga negara.

Kedua, partisipasipolitik selal berkaitan dengan kebijakan publik baik yang menyangkut masyarakat banyak maupun personal.Karena kebijakan pablik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut menyangkut dan mempengaruhi hidupnya, maka masyarakat atau person yang menjadi objek dari kebijakan publik tersebut memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik tersebut.Konsep partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi. Ada dua pandangan yang mendasari hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu: Melihat partisipasi politik sebagai alat dan sarana untuk mendukung modernisasi dan pembangunan tersebut berhak ikut menentukan proses tersebut.

Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai tujuan atau output modernisasi pembangunan sosio-ekonomi.Untuk melakukan partisipasi politik yang dewasa diperlukan beberapa persyaratan yang memadai dan kekayaan nasional.Persyaratan seperti ini belum ada di kalangan sebagai anggota masyarakat dan untuk menciptakan hal-hal seperti itu perlu dilaksanakan modernisasi dan pembangunan yang diprakarsai dan

[20]Peter L Berger, Piiramids of Sacrifice, political Etics and Social Change, (New York: Anchor Books, 1976), hlm. Xii dan 59 - 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimotori oleh para ahli (teknokrat dan birokrat), tetapi tanpa partisipasi anggota masyarakat secara umum. Jika partisipasi dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan modernisasi, maka hal itu akan memperlambat laju modernisasi.[21]

Kedua pandangan tentang hubungan antara partisipasi dengan modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis sifatnya karena dalam kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu tajam.Namun satu hal yang jelas dari uraian ini, yatu partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi poliitk dapat digunakan dua kerangka teori (pendekatan politik), sebagau berikut :

1. Pendekatan Kontekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik). Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya), dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lan bagi pendekatan ini individu aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentuan bukan mementukan. Pendekata ini acapkali disebut pendekatan disposisional atau non-intensional, termasuk di dalamnya teori belajar (learning theory) dan teori kepribadian.

[21]Samuel P. Hatington dan Joan M. Nelson, No Essay Choice: Participation in Developing Countries, (Harvard University Press, 1968)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan Indvidual-Psikologis, pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
   a. Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional (tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil factor psikologis yang mempengaruhi aktor politik pada perigkat bawah sadar, dan
   b. Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan lebih banyak mengenai cikal bakal, dinamika dan perjalanan KUPI mulai pra hingga pasca pelaksanaan kongres di PP Kebon Jambu, Cirebon.

A. Sejarah KUPI

KUPI adalah suatu rangkaian panjang dari kerja-kerja aktifis perempuan Muslim di Indonesia. Ia dimulai sekitar awal tahun 1990-an melalui kerja-kerja yang digawang oleh pengurus P3M.

Kerja-kerja P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dilanjutkan oleh Rahima yang digawangi oleh Ibu Farha Ciciek, Ibu AD Eridani dan kemudian menghasilkan anak lembaga lain, yakni Fahmina di Cirebon. Langkah kerja Fahmina rupanya lebih gesit dan bergerak cukup maju karena mempunyai ide-ide kuat dengan icon KH. Husein Muhammad, KH. Faqihuddin Abdul Kodir, dan Marzuki Wahid.Urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangka peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang menjadi sebab penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan imajiner-khayali telah menemukan bentuknya dalam rumusan awal pertemuan ulama perempuan yang menjadi cikal-bakal Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Di antara mereka yang terlibat dalam perumusan awal ide KUPI ini adalah KH. Husein Muhammad, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, Nyai Hj. Hindun Anisah, Nyai Dr. Nur Rofiah, Nur Achmad, MA, Kyai Helmi Ali, Pak Kusnaedi, Ibu Masruchah. Selain badan pengurus Rahima, juga terlibat seluruh teman-teman dari badan pelaksana Rahima saat itu: AD Eridani, Maman Abdurrahman, M. Syafran, AD. Kusumaningtyas, Ulfah Mutia Hizma, Imam Siswoko, Mawardi, Nur Khayati Aidah, Mustika.[22]

Dari mulai munculnya gagasan itu, sang direktur Rahima ini menginstruksikan untuk melaksanakan sebuah pertemuan untuk menggodok rumusan awal kongres dalam sebuah forum yang disebut "Halaqoh Pra-Kongres Ulama Perempuan" pada tanggal 24-25 Februari 2015 di Wisma Hijau Depok.[23] Ageneda Pra-Kongres ini yang masih integral dengan agenda Rahima. Halaqoh ini menghadirkan sejumlah orang-orang penting dari berbagai daerah yang dihadiri oleh 35 orang dari Jakarta, Banten, Pati, Jombang, Jember, Semarang, Jepara, Ambarawa, Garut, Jogyakarta, Cirebon, dll. Mereka yang hadir antara lain, Imam Nakhei, Sururin, Dini Anitasari Sabaniah, Hj. Hindun Anisah, Alai Najib, Maria Ulfah, Ninik Rahayu, KH. Husein Muhammad, Ery Khaeriyah, Farha Ciciek, Gus Muhammad Hasyim. Di antara mereka juga ada beberapa alumni PUP seperti Ery Kheriyah, Enik Maslahah, Titik Rahmawati, Laila Jauharoh, Hj. Maesaroh, Alfi Alfiyah, Eka Julaiha, dan juga jajaran staf badan pelaksana

[22]Draft KUPI 2017
[23]Hasil wawancara Mba Dani pada tgl 25 Juli 2017 di Hotel Santika Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahima. Halaqoh ini dipandu oleh duet ciamik Bang Helmi dan Dr. Nur Rofiah. Disamping itu, Ibu Kamala Chandra Kirana turut hadir membahas mengenai problem penggunaan istilah "Ulama Perempuan", dan ada juga ibu Nyai Hj. Badriyah Fayumi yang berbicara mengenai "Merumuskan Peta Persoalan Perempuan & Posisi Ulama Perempuan di Indonesia."[24]

Pada halaqoh inilah nama atau istilah "Kongres Ulama Perempuan Indonesia" dan akronimnya, KUPI, mulai ditetapkan dan dipopulerkan. Diantara hasil penting pertemuan halaqoh ini adalah ditetapkan bahwa KUPI akan diselenggarakan secara resmi oleh lembaga yang concern pada isu-isu perempuan dalam kajian Islam. Tiga lembaga diantaranya adalah : Alimat, Rahima, dan Fahmina. Dari halaqoh ini rumusan KUPI pun menjadi semakin lengkap dan tinggal menunggu bagaimana kelanjutannya kerja ketiga lembaga. Para petinggi dari ketiga lembaga itu memutuskan untuk menggelar rapat perdana KUPI pada 25 April 2015 di kantor Fahmina, Cirebon Jawa Barat.

Gagasan brilliant yang begitu memukau para penggiat aktivis perempuan dan jajaran tokoh agama perempuan ini menjadi faktor penting dalam meyakini bahwa acara ini akan berjalan sukses. Kini perempuan sudah tidak lagi menjadi kaum yang terbelenggu oleh konstruk budaya dengan dalih-dalih agama yang sering dijadikan legitimasi untuk serangan bagi aktivis dan pendakwah perempuan. Akan tetapi, kini, keulamaan perempuan menjadi mahal harganya. Jika pun ada ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering memberikan ceramah ataupun pengajian di tingkat akar rumput, hanya disebut

[24]Draft KUPI 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ustadzah. Ulama menjadi domain laki-laki, itulah kenapa pentingnya diselenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Penyelenggaraan acara di Cirebon pun bukan tanpa alasan, karena Ibu Masriyah Amva, pimpinan Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon adalah salah satu kader Fahmina.Kerja-kerja gender mainstreamingdan Islam ini kami teruskan di Pimpinan Pusat Fatayat NU yang pada saat itu Ketua Umum-nya dijabat oleh Ibu Maria Ulfah Anshor. Mungkin Fatayat NU di masa Ibu Maria Ulfah inilah salah satu organisasi perempuan berbasis massa Islam yang mengarusutamakan perspektif gender dalam kerja-kerjanya secara sistematik dan terstruktur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga Organisasi yakni, Rahima, Fahmina dan Alimat penyelenggara Kongres Ulama Perempuan ini, minus Fatayat NU.Sebuah gebrakan bersejarah yang telah menyetrum kesadaran dan energi keulamaan perempuan yang telah lama meranggas. Pun perhelatan yang menjadi patromak penerang bagi eksistensi dan esensi keulamaan perempuan yang terselip di setiap ruang publik dalam lintasan sejarah yang sesak dengan kabut patriarkhi.

Dalam jejak kesejarahan KUPI di masa depan, sesungguhnya instruksi Ibu AD Eridani kepada stafnya kala itu menjadi catatan bersejarah sebagai instruksi komando dimulainya proses panjang KUPI. Dalam instruksinya Ibu AD Eridani meminta agar rencana pertemuan ulama perempuan masuk dalam agenda pembahasan pada rapat evaluasi lembaga tahunan pada Januari tahun 2015 yang dihadiri oleh badan pengurus dan pengawas Rahima. Dengan keputusan beliau memasukkan bahasan pertemuan ulama perempuan dalam agenda rapat, maka ide pertemuan ulama perempuan yang sebelumnya masih berwujud "mahluk halus" berganti beralih menjadi "mahluk kasar".

Dari pertemuan rapat evaluasi lembaga tahunan Rahima tersebut, akhirnya berhasil diwujudkan draft rumusan awal dengan nama "Kongres Ulama Perempuan", tanpa ada embel-embel 'Indonesia'. Rumusan awal KUPI ini sudah terbilang cukup lengkap mulai dari draft susunan kepanitian, konsepsi tentang keulamaan perempuan, manual acara kongres termasuk siapa saja yang akan membuka dan menutup kongres, para pembicara/narasumber, hingga model dan cara penggalian dana untuk kongres.Namun demikian muncul kesadaran bahwa eksistensi kongres ini haruslah menjadi kesadaran bersama, bukan di lingkaran Rahima belaka. Peneguhannya harus didasarkan dan dirumuskan pada keputusan dan ide bersama-bersama yang harus melibatkan banyak pihak dan lintas lembaga. Oleh sebab itu, Ibu AD Eridani menginginkan proses kongres ini ke depannya dapat menjadi kesadaran bersama yang lahir dari keprihatian bersama terkait urgensi keulamaan perempuan, serta dilakukan secara bersama-sama dari berbagai unsur agar penerimaan dan hasil dari kongres

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat lebih massif dan lebih bermanfaat bagi eksistensi keulamaan perempuan di Indonesia secara umum.

B. Gambaran Umum KUPI

KUPI telah menjadi ruang perjumpaan antarulama perempuan dari beragam latar lembaga pendidikan dan organisasi, sekaligus ruang perjumpaan antara ulama perempuan dengan para aktivis pemberdayaan perempuan, korban ketidakadilan, pakar, praktisi, representasi lembaga negara, dan pejabat pemerintahan. Ruang perjumpaan itu meliputi fisik (sebagian besar peserta bertemu teman lama di KUPI), visi, pemikiran, jejak perjuangan, serta pengalaman para peserta yang beragam tetapi sangat terlihat jelas benang merahnya. Sifat KUPI yang non-partisan, inklusif, partisipatoris, serta lintas organisasi, latar belakang, dan generasi telah menjadikan ruang perjumpaan yang terjadi benar-benar menjadi ruang bersama yang hasilnya kemudian juga menjadi milik bersama.

> Dalam keseluruhan proses dan rangkaian kegiatan KUPI, dapat dinyatakan bahwa gerak langkah KUPI merupakan konvergensi dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual sekaligus. Serangkaian kegiatan pra-Kongres hingga acara-acara pada saat Kongres dan cara kerja penyelenggara menunjukkan adanya konvergensi tersebut.

Kegiatan-kegiatan pra-Kongres meliputi lomba penulisan profil ulama perempuan, workshop pra-Kongres di tiga kawasan Indonesia (di Yogyakarta pada Oktober 2016; Padang pada November 2016; dan Makassar pada Februari 2017), serta halaqah pra-Kongres yang membahas materi-materi KUPI dan metodologi musyawarah keagamaan (2-6 April 2017 di Jakarta).

Pada hari pertama perhelatan KUPI, tanggal 25 April 2017, pagi hingga sore hari, bertempat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, diselenggarakan Seminar Internasional Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan dengan menghadirkan narasumber dari 7 negara muslim dan peserta nasional dan internasional lebih dari 250 orang. Melebihi kapasitas tempat yang tersedia.

Seluruh acara ini mempertemukan pengetahuan keagamaan ulama perempuan dengan fakta, data, dan pengalaman lapangan aktivis (pendamping, *organizer*, pengada layanan) serta pengalaman hidup korban ketidakadilan. Dalam semua kegiatan tersebut pertemuan dan dialektika teks dengan konteks dan realitas juga terjadi.

Di hari yang sama, 25 April 2017, dari pagi hingga sore hari, sebelum acara pembukaan malam hari, bertempat di Pesantren Kebon Jambu, diadakan khataman al-Qur'an, sosialisasi kesehatan reproduksi khususnya mengenai test papsmear dan IVA, dan silaturahim ulama perempuan. Sehari sebelum Kongres, 24 April, diadakan kegiatan khitanan masal untuk masyarakat sekitar Pesantren. Selama tiga hari Kongres berlangsung, 25-27 April, juga disediakan pemeriksaan test papsmear dan pelayanan kesehatan.

Saat KUPI berlangung, dukungan besar keluarga besar Pesantren se- Babakan dan masyarakat sekitar sangat kentara. Di antaranya, pesantren- pesantren di Babakan menjadi tempat penginapan sebagian peserta dan pengamat. Serta doa-doa dan dzikir yang terus dipanjatkan oleh komunitas pesantren selama Kongres berlangsung.

Semua ini menunjukkan bahwa KUPI adalah kegiatan yang menyelaraskan gerakan intelektual dengan kerja-kerja sosial, aktivitas kultural, dan spiritual yang mengakar dan membumi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Konvergensi gerakan intelektual, sosial, kultural, dan spiritual juga tampak dalam rangkaian acara KUPI, mulai dari pembukaan, seminar nasional, diskusi paralel 9 tema, musyawarah keagamaan, *launching* buku, malam kultural, hingga penutupan.

KUPI merupakan perwujudan dari cita-cita bersama ketiga lembaga penyelenggara yang mimpi dan kerja-kerja perintisannya sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya. KUPI menjadi titik kulminasi antara (bukan puncak) dari cita- cita individu dan komunitas untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperteguh keulamaan perempuan, baik eksistensi maupun perannya bagi Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. Kesamaan cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini lembaga-lembaga tersebut telah bermetamorfosis menjadi karakter kolektif yang terus menjiwai dan memayungi seluruh proses penyelenggaraan KUPI. Kejuangan, keikhlasan, kesukarelawanan, kesetaraan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan keterbukaan begitu nyata adanya dalam seluruh proses penyelenggaraan KUPI.

Semakin mendekati Kongres karakter kolektif itu semakin kuat dan lekat. Begitu juga kesalingan (*mubaadalah*/resiprokal) yang menjadi metode penafsiran teks-teks agama yang dipilih KUPI, terimplementasikan secara konkret dalam kerja-kerja kepanitiaan; saling memberi jalan, saling mendukung, saling mengisi, saling memahami, saling menguatkan, saling mengapresiasi, saling menerima, saling mengendalikan diri, serta saling berlapang dada. Yang tidak pernah terjadi adalah saling sikut, saling telikung, saling potong, atau saling berebut panggung. Bahkan saling menyalahkan pun tidak pernah terjadi, meskipun kesalahan benar-benar terjadi.[25]

KUPI memang baru pertama kali diselenggarakan. Meski demikian, KUPI tidak membuat sesuatu yang sama sekali "baru". Sebab, perempuan ulama dan ulama perempuan di Indonesia adalah sebuah entitas yang nyata adanya, serta nyata dedikasi dan kontribusinya dalam sejarah Islam dan sejarah nasional Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, hingga zaman kemerdekaan sampai sekarang, peran ulama perempuan sebagaimana ulama laki-laki sangat nyata dan signifikan, namun sangat minim pengakuan dan tidak banyak ditulis dalam historiografi kita. KUPI hadir untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi, mengapresiasi, dan mengkonsolidasikan khidmah-khidmah pengabdian ulama perempuan yang sudah ada dan

[25]https://infokupi.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata di Indonesia itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuatan Islam dan bangsa Indonesia dalam membangun umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Historisitas KUPI, urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangka peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang menjadi sebab penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.

Inisiatif aktif dan semangat keswadayaan para ulama perempuan yang telah memiliki kiprah nyata untuk menjadi peserta telah menjadikan KUPI memiliki legitimasi yang mengakar ke dalam. Legitimasi berikutnya adalah peran aktif dan kontribusi yang bermakna dari peserta KUPI dalam setiap forum perjumpaan pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari seminar internasional, dialog nasional, diskusi paralel, hingga musyawarah keagamaan, para ulama perempuan bersama para aktivis, pakar, dan akademisi dari beragam disiplin ilmu membahas berbagai tema yang terkait dengan keulamaan perempuan serta problematika kontemporer yang dihadapi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Peran aktif dan kontributif ini terjadi karena tema-tema yang dibahas memberikan perspektif baru tentang keulamaan perempuan, mulai dari eksistensi, peran, tantangan, strategi dakwah, hingga metodologi studi Islam yang penting dipergunakan dalam menyikapi beragam masalah di lapangan.

Curah pendapat, *sharing* pengalaman, dan perdebatan produktif yang bernas di antara sesama peserta terjadi karena seluruh tema yang diangkat berangkat dari pertanyaan dan kegelisahan kolektif yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan di lapangan. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga isu utama dalam Musyawarah Keagamaan, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam, telah dibahas sebelumnya dalam *bahtsul masa'il* pra-Kongres. Proses pemilihan dan perumusan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak awal dilakukan secara partisipatoris. Demikian juga pembahasannya di arena Kongres yang dilakukan secara partisipatoris menjadikan isu-isu yang diangkat KUPI memiliki legitimasi yang kuat.

Selanjutnya, perspektif keadilan hakiki dan *mubaadalah* (kesalingan) yang diterima dan digunakan peserta KUPI sebagai perspektif dalam setiap pembahasan dan perumusan, terutama dalam diskusi paralel dan musyawarah keagamaan, juga menjadi legitimasi ilmiah tersendiri atas keberadaan ulama perempuan. Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah keagamaan, adalah wujud dari implementasi perspektif *mubaadalah* dan keadilan hakiki ini.

Selain legitimasi internal dari proses dan partisipasi kontributif peserta, patut disyukuri penyelenggaraan KUPI dan hasilnya memperoleh legitimasi eksternal yang signifikan. Kesediaan para tokoh nasional untuk menjadi dewan penasihat KUPI, termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, serta pernyataan dukungan Wapres RI dan dari para pemimpin Ormas-ormas Islam terbesar (NU, Muhammadiyah, MUI), para tokoh agama dan masyarakat, serta dukungan dan kehadiran tokoh-tokoh, para pejabat negara tingkat nasional (Menteri Agama RI, dan Wakil Ketua DPD RI), tingkat provinsi hingga kabupaten menjadi penanda bahwa penyelenggaraan KUPI memperoleh penerimaan yang luas, tak terkecuali dari para ulama dan pemimpin laki-laki. Kehadiran para pengamat, ulama perempuan, dan pembicara dari 11 negara, juga apresiasi khusus dari Presiden Afghanistan kepada KUPI menjadi indikator bahwa KUPI diakui secara internasional. Legitimasi sosial KUPI yang lain tampak dari liputan dan pemberitaan media nasional, internasional dan lokal yang massif dan berkesinambungan.

Respons negara yang positif dan konkret dalam waktu cepat, khususnya mengenai usulan perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 18 tahun dan pendirian *Ma'had Aly* untuk mengkader ulama perempuan, yang dimulai dari pernyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Agama RI pada acara penutupan KUPI menunjukkan bahwa rekomendasi dan hasil musyawarah keagamaan KUPI berpengaruh kuat dan *legitimated*. Inisiatif tindak lanjut KUPI oleh peserta yang sambung-menyambung di berbagai wilayah sesaat setelah KUPI berakhir juga patut dinyatakan sebagai legitimasi nyata atas keberadaan KUPI, perspektif, metodologi studi Islam, dan rumusan hasilnya. Semua ini patut disyukuri, dirawat, dan dikawal bersama, karena proses dan hasil KUPI adalah milik bersama ulama perempuan dan bangsa Indonesia.

KUPI merupakan perwujudan dari cita-cita bersama ketiga lembaga penyelenggara yang mimpi dan kerja-kerja perintisannya sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya. KUPI menjadi titik kulminasi antara (bukan puncak) dari cita-cita individu dan komunitas untuk memperteguh keulamaan perempuan, baik eksistensi maupun perannya bagi Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. Kesamaan cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini lembaga-lembaga tersebut telah bermetamorfosis menjadi karakter kolektif yang terus menjiwai dan memayungi seluruh proses penyelenggaraan KUPI. Kejuangan, keikhlasan, kesukarelawanan, kesetaraan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan keterbukaan begitu nyata adanya dalam seluruh proses penyelenggaraan KUPI.

KUPI memang baru pertama kali diselenggarakan. Meski demikian, KUPI tidak membuat sesuatu yang sama sekali "baru". Sebab, perempuan ulama dan ulama perempuan di Indonesia adalah sebuah entitas yang nyata adanya, serta nyata dedikasi dan kontribusinya dalam sejarah Islam dan sejarah nasional Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, hingga zaman kemerdekaan sampai sekarang, peran ulama perempuan sebagaimana ulama laki-laki sangat nyata dan signifikan, namun sangat minim pengakuan dan tidak banyak ditulis dalam historiografi kita. KUPI hadir untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi, mengapresiasi, dan mengkonsolidasikan khidmah-khidmah pengabdian ulama perempuan yang sudah ada dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata di Indonesia itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuatan Islam dan bangsa Indonesia dalam membangun umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Historisitas KUPI, urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangka peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang menjadi sebab penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.

Inisiatif aktif dan semangat keswadayaan para ulama perempuan yang telah memiliki kiprah nyata untuk menjadi peserta telah menjadikan KUPI memiliki legitimasi yang mengakar ke dalam. Legitimasi berikutnya adalah peran aktif dan kontribusi yang bermakna dari peserta KUPI dalam setiap forum perjumpaan pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari seminar internasional, dialog nasional, diskusi paralel, hingga musyawarah keagamaan, para ulama perempuan bersama para aktivis, pakar, dan akademisi dari beragam disiplin ilmu membahas berbagai tema yang terkait dengan keulamaan perempuan serta problematika kontemporer yang dihadapi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Peran aktif dan kontributif ini terjadi karena tema-tema yang dibahas memberikan perspektif baru tentang keulamaan perempuan, mulai dari eksistensi, peran, tantangan, strategi dakwah, hingga metodologi studi Islam yang penting dipergunakan dalam menyikapi beragam masalah di lapangan.

Curah pendapat, sharing pengalaman, dan perdebatan produktif yang bernas di antara sesama peserta terjadi karena seluruh tema yang diangkat berangkat dari pertanyaan dan kegelisahan kolektif yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan di lapangan. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga isu utama dalam Musyawarah Keagamaan, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam, telah dibahas sebelumnya dalam bahtsul masa'il pra-Kongres. Proses pemilihan dan perumusan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak awal dilakukan secara partisipatoris. Demikian juga pembahasannya di arena Kongres yang dilakukan secara partisipatoris menjadikan isu-isu yang diangkat KUPI memiliki legitimasi yang kuat.

Selanjutnya, perspektif keadilan hakiki dan mubaadalah (kesalingan) yang diterima dan digunakan peserta KUPI sebagai perspektif dalam setiap pembahasan dan perumusan, terutama dalam diskusi paralel dan musyawarah keagamaan, juga menjadi legitimasi ilmiah tersendiri atas keberadaan ulama perempuan. Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah keagamaan, adalah wujud dari implementasi perspektif mubaadalah dan keadilan hakiki ini.

Selain legitimasi internal dari proses dan partisipasi kontributif peserta, patut disyukuri penyelenggaraan KUPI dan hasilnya memperoleh legitimasi eksternal yang signifikan. Kesediaan para tokoh nasional untuk menjadi dewan penasihat KUPI, termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, serta pernyataan dukungan Wapres RI dan dari para pemimpin Ormas-ormas Islam terbesar (NU, Muhammadiyah, MUI), para tokoh agama dan masyarakat, serta dukungan dan kehadiran tokoh-tokoh, para pejabat negara tingkat nasional (Menteri Agama RI, dan Wakil Ketua DPD RI), tingkat provinsi hingga kabupaten menjadi penanda bahwa penyelenggaraan KUPI memperoleh penerimaan yang luas, tak terkecuali dari para ulama dan pemimpin laki-laki. Kehadiran para pengamat, ulama perempuan, dan pembicara dari 11 negara, juga apresiasi khusus dari Presiden Afghanistan kepada KUPI menjadi indikator bahwa KUPI diakui secara internasional. Legitimasi sosial KUPI yang lain tampak dari liputan dan pemberitaan media nasional, internasional dan lokal yang massif dan berkesinambungan.

Respons negara yang positif dan konkret dalam waktu cepat, khususnya mengenai usulan perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 18 tahun dan pendirian Ma'had Aly untuk mengkader ulama perempuan, yang dimulai dari pernyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Agama RI pada acara penutupan KUPI menunjukkan bahwa rekomendasi dan hasil musyawarah keagamaan KUPI berpengaruh kuat dan legitimated. Inisiatif tindak lanjut KUPI oleh peserta yang sambung-menyambung di berbagai wilayah sesaat setelah KUPI berakhir juga patut dinyatakan sebagai legitimasi nyata atas keberadaan KUPI, perspektif, metodologi studi Islam, dan rumusan hasilnya. Semua ini patut disyukuri, dirawat, dan dikawal bersama, karena proses dan hasil KUPI adalah milik bersama ulama perempuan dan bangsa Indonesia.

C. Kebangkitan Ulama Perempuan dari Cirebon

Ketika disebut "ulama", kesadaran kita segera tertuju kepada laki-laki. Perempuan tidak menjadi bagian dari "ulama". Inilah konstruksi yang sedemikian lama dibakukan dan dilanggengkan melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan sejumlah Ormas keislaman lain. Wajar saja, bila dalam struktur MUI, NU, Muhammadiyah— sebagai representasi ulama—jarang ditemukan perempuan. Kalaupun akhir-akhir ini perempuan dimasukkan dalam struktur MUI, NU, Muhamadiyah sungguh sangat sedikit jumlahnya. Selain itu, perempuan dimasukkan ke dalam posisi yang tidak penting, hanya sekadar tampak pantas ada perwakilan perempuan. Kata kaidah, an-nadzir ka al-'adam (langka itu seperti tidak ada).

Hal ini sangat bisa dimaklumi, karena ajaran Islam mewajibkan thalabul ‘ilmi (menuntut ilmu) bagi laki-laki dan perempuan sekaligus. Islam tidak pernah membeda-bedakan atas dasar jenis kelamin. Sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang perempuan dan laki-laki secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belajar dan menuntut ilmu. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Lihat saja di ruang-ruang penggodokan ulama, seperti di Pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, laki-laki dan perempuan belajar di sana. Merekatanpa membedakan jenis kelamin, saling bertukar pikiran, berdebat, dan mengasah ketajaman ilmu agama. Bahkan, secara kuantitatif jumlah perempuan penghapal al-Qur'an (hamilul Qur'an) lebih banyak daripada laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam, termasuk di Indonesia. Namun, catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak.Untuk itu, dibutuhkan upaya kultural dan struktural guna menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Atas dasar itulah, muncul gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

> "Ini adalah sebuah perjumpaan 780 ulama perempuan yang selama ini sudah berkiprah di masyarakat. Ini merupakan perjumpaan pertama," ujar Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI."[26]

Sebanyak 780 ulama perempuan itu terdiri dari 580 orang peserta dan 200 orang pengamat. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara berpartisipasi acara kongres ulama di Cirebon. Oleh sebab itu jelaslah ketiadaan perempuan dalam lembaga-lembaga keulamaan bukan karena ketiadaan ulama perempuan, melainkan karena ada 'ideologi' yang menghalangi perempuan untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga keulamaan tersebut. Ideologi ini selalu memandang rendah perempuan dan mengutamakan laki-laki, sekalipun laki-laki itu tidak lebih baik ketimbang perempuan. Ideologi ini juga selalu memosisikan laki-laki sebagai pusat kuasa. Sementara perempuan pihak yang dikuasai. Itulah ideology patriarki yang merusak islam ke dalam alam bawah sadar seagai kaum laki-laki dan juga perempuan.

Dalam konteks keulamaan, sekali pun mereka sebetulnya mengakui kealiman (kedalaman ilmu) perempuan, karena ini bersifat objektif (bisa dibuktikan), tetapi tetap saja ideologi patriarki ini memandang bahwa perempuan tidak layak untuk duduk di dalam lembaga-lembaga keulamaan itu. Alasannya dibuat-buat yang kadang tidak rasional.

[26] Wawancara Ibu Ninik Rahayu, Selasa 16 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya saja, karena perempuan itu emosional, perempuan sudah memiliki beban kewajiban domestik, perempuan tidak bebas untuk rapat kapan saja dan di mana saja, perempuan selalu mengundang fitnah, suara perempuan aurat, dan sejumlah alasan lain yang intinya mengokohkan bahwa perempuan tidak layak untuk duduk pada lembaga-lembaga keulamaan yang otoritatif.

Jika penulis kritis, sebetulnya ideologi ini sudah usang dan kadaluarsa. Di Indonesia, semua anggapan itu sudah terbantahkan secara mutlak oleh kenyataan sosial yang berlangsung cukup lama. Sadarlah bahwa perempuan sudah sejak lama menjadi anggota DPR dan MPR yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan tertinggi dan keputusan penting berpengaruh di negeri ini. Perempuan juga telah lama dibolehkan menjadi hakim agama, hakim perdata, hakim pidana, hakim tata usaha negara, bahkan hakim konstitusi yang memutuskan perkara penting bagi mereka yang berperkara. Lebih dari itu, perempuan telah terbukti berhasil menjadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa, dan lain-lain.

Pada tanggal 25-27 April 2017 sekitar 700an ulama perempuan se-Indonesia telah berkumpul di Cirebon untuk mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertama kali diselenggarakan. Kongres ini tidak ada agenda pilih memilih seorang ketua, melainkan hanya fokus pada pembahasan keagamaan (bahtsul masa'il) yang sudah teragendakan secara sistematis. Mulai dari isu metodologi fatwa berperspektif gender, perkawinan anak, kekerasan seksual, perlindungan buruh migran, radikalisme agama, hingga perusakan alam akan dibahas dalam Kongres ini. Kongres ini diharapkan menghasilkan sejumlah fatwa keagamaan yang adil, maslahat, bijak, dan menjawab problematika yang dihadapi bangsa dan umat manusia dewasa ini.

Melalui kongres ini, ulama perempuan bangkit, menggeliat, dan mengkonsolidasikan diri untuk masa depan yang didamba. Menariknya dan yang ingin saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegaskan dalam tulisan ini bahwa kebangkitan ulama perempuan ini berangkat dari Cirebon. Sebab dijadikannya Cirebon sebagai tempat kebangkitan Ulama Perempuan, dikarenakan lebih dari 500 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai negara dari Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, dan Nigeria, berkumpul jadi satu dan berpartisipasi sebagai bentuk eksistensi akan keulamaan pada diri perempuan.[27]

D. Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Hasil Kongres adalah capaian berupa pernyataan sikap dasar keulamaan, pandangan keagamaan, dan rekomendasi-rekomendasi resmi KUPI menyangkut isu-isu yang dibahas selama Kongres berlangsung. Hasil ini lahir dari proses panjang seluruh rangkaian kegiatan KUPI yang bersifat kolektif dan partisipatoris sejak kegiatan pra-Kongres diadakan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Isu-isu yang dibahas, disikapi, dan diputuskan dalam Kongres dikembangkan dari pengalaman nyata yang dihadapi perempuan sehari-hari. Isu-isu ini awalnya diajukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai bentuk kezaliman yang berkelanjutan yang berdampak pada perempuan dan kehidupan sosial secara umum. Kezaliman yang bermuara dari peminggiran eksistensi perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, dan penafian kapasitasnya untuk mengemban misi keislaman dan mengambil tanggung-jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.

Pertanyaan-pertanyaan ini, dalam analisis KUPI, merupakan kegelisahan kolektif yang dirasakan berbagai elemen masyarakat dan sudah didiskusikan secara partisipatoris lebih dari lima belas tahun yang lalu. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga tema musyawarah keagamaan (kekerasan seksual, pernikahan anak, dan perusakan alam) telah dibahas dan didiskusikan dalam workshop dan halaqah pra-Kongres. Yakni, tiga kali

[27]Metrotvnews.com, 09 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

workshop pra-Kongres di Yogyakarta, Padang, Makasar, dan satu kali Halaqah Metodologi Musyawarah Keagamaan di Jakarta. Pada saat Kongres, ketiga isu ini dibahas ulang dalam Diskusi Paralel pada hari kedua sebelum dibawa untuk diputuskan dalam Musyawarah Keagamaan pada hari ketiga, 27 April 2017.

Oleh karena itu, hasil Kongres ini, melalui prosesnya yang kolektif dan partisipatoris, diharapkan dapat membangun landasan teologis yang kokoh untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kiprah keulamaan perempuan yang integral dengan kerja kebangsaan dan kemanusiaan. Lebih khusus, ia diharapkan dapat memberi jawaban keagamaan atas keresahan dan pertanyaan masyarakat tentang berbagai persoalan, terutama yang berdampak buruk pada perempuan, kaum *dlu'afaa* dan *mustadl'afiin*; menjadi rujukan keagamaaan bagi semua pihak dalam upaya penguatan dan pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan; memberi inspirasi pengembangan tradisi pemikiran keislaman yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan, keadilan, dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan; serta menjadi rujukan dalam upaya pembaruan hukum dan perubahan kebijakan yang menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab serta kelestarian alam semesta.

Hasil resmi KUPI terdiri dari tiga hal: ikrar keulamaan perempuan, sikap dan pandangan keagamaan yang dikeluarkan Musyawarah Keagamaan KUPI, dan rekomendasi baik yang umum maupun yang tematik hasil dari Diskusi Paralel KUPI. Bagi KUPI secara khusus, ketiga hasil KUPI ini akan menjadi rujukan awal dalam menyusun program-program dan kegiatan-kegiatannya ke depan.Hasil selebihnya menganai rekomendasi dan naskah-naskah hasil musyawarah keagamaan akan peneliti lampirkan pada bagian akhir penulisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah selesai diselenggarakan. Kongres yang pertama kali di Indonesia ini hadir sebagai penegasan eksistensi ulama perempuan Indonesia dan perluasan peran dan kiprahya di masyarakat. KUPI telah menjadi ruang perjumpaan antarulama perempuan dari beragam latar lembaga pendidikan dan organisasi, sekaligus ruang perjumpaan antara ulama perempuan dengan para aktivis pemberdayaan perempuan, korban ketidakadilan, pakar, praktisi, representasi lembaga negara, dan pejabat pemerintahan. Lebih jelas mengenai masa depan KUPI, dalam bab ini penulis akan uraikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan penggunaan teori yang telah peneliti paparkan pada bab II. Pada bab IV ini kajian teori tersebut akan peneliti gunakan sebagai analisis temuan di lapangan.

A. Problem StrukturalPerempuan di Indonesia dalam Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Meski dari permukaan nampak bahwa, tidak terjadi masalah pelik yang mendera pada perempuan.Sebagaimana ketika krisis moneter tahun 1990-an akhir, amat banyak terjadi pemerkosaan yang dialami perempuan.Alih-alih sekarang situasi sosial dapat disebut stabil, tetapi ketika didalami tidak sedikit ditemukan persoalan yang didera perempuan.Dari mulai ketidakadilan gender, kekerasan seksual, hingga perdagangan orang (*human trafficking*).

Miris terhadap realita dan temuan di lapangan atas fakta sosial perempuan selama ini, yang membuat orang-orang yang memiliki visi dan pandangan yang sama perihal gender untuk duduk bersama dalam forum KUPI. Berikut adalah pandangan dari Ibu Badriyah Fayumi selaku SC dari pelaksanaan KUPI:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Problem struktural perempuan di indoesia itu jika melihat struktural harus dibedakan, dalam hal ini perempuan dalam konteks bernegara. Sebab perempuan bisa berperan sebagai individu, bisa sebagai anggota keluarga, bisa juga perempuan berperan sebagai umat Islam dan sebagai warga negara. Dalam struktural bernegara, problem bukannya pada konstitusi tetapi lebih pada implementasi konstitusi itu sendiri. Problem strukturalnya ada yang bermasalah di dalam undang-undangnya itu sendiri. Seperti kasus, nikah pada usia 16 tahun. Nah dalam hal ini secara undang-undang sudah bermasalah. Akan tetapi ada pula undang-undang yang sudah memberikan perlindungan secara baik bagi perempuan akan tetapi pada implementasinya masih sangat jauh terhadap esensi undnag-undnag itu sendiri. Misalnya, undang-undnag tindak pidana penghapusan perdangangan orang. Jarang sekali polisi menerapkan UU ini untuk menjerat pelaku tindakan perdagangan orang. Jadi problem struktural di Indonesia, undang-undang organik yang masih ada permasalahan dan juga implementasinya. Semisal, implementasi undang-undangnya, yang didapati problematikanya ada di aparatur negara sebagai pelaksana undang-undang. Subjek dari perumus undang-undang yang kurang memiliki (perspektif) keadilan gender secara baik. Jadi adanya undang-undang pun juga kurang berjalan maksimal."[28]

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa problem struktural di Indonesiadalam konteks bernegara adalah hal yang berkenaan dengan implementasi konstitusi. Sering kali terjadi penyelewengan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri, dimana para perumus kebijakan tidak sepenuhnya memahami dan melaksanakan keadilan gender.Apa yang telah dirumuskan pada perundang-undangan tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan.Akibatnya, acap ditemukan undang-undang maupun kebijakan yang kurang sensitif terhadap gender. Pengaruhnya, akan menjadi pembenar atas segala kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lapangan selama ini.Hal ini dapat peneliti kaitkan dengan teori yang telah disajikan pada bab II. Bahwa dalam hal ini ada dua kebutuhan penting untuk dipenuhi.

Pertama, yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya.Kedua, yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk tujuan itu. Berdasarkan premis tersebut, Parsonkemudian menciptakan empat kebutuhan fungsional, diantaranya (AGIL): Adaptation, Goal Attaitment, Integration, dan Laten Pattern Maintenance. Yaitu

[28]Hasil wawancara di PP.Mahasina Bekasi 17 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kepada sistem. Artinya, harus ada sebuah kebijakan khusus yang menyentuh kebutuhan perempuan.Perempuan memiliki sisi pembeda dengan laki-laki karena perempuan bisa hamil sedang laki-laki tidak, perempuan bisa menstruasi sedang laki-laki tidak.Sementara ini, memang Indonesia termasuk ramah terhadap perempuan, tetapi aturan atau kebijakan yang ada hanya ketika antara kebutuhan laki-laki dan perempuan masih terkait.Apabila ada kebutuhan perempuan yang tidak berhubungan dengan laki-laki,maka aturan tersebut tidak terumuskan.Jika pun ada kebijakan yang memihak perempuan, tetapi aparat pemerintahan dalam sebuah negara kurang menjalankan sistem yang ada berdasarkan kebutuhan lingkungan warga negaranya.Sehingga pencapaian sasaran dan tujuan tidak sesuai kebutuhan.

Hal itu dipertegas oleh Ibu Badriyah Fayumi sebagaimana peneliti paparkan di bawah:

> "Problem yang kedua adalah undang-undang negera yang memiliki konsentrasi pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara kelembagaan masih belum kuat. Keberadaan namanya sekedar ditempel-tempel saja, apalagi di daerah-daerah,maksudnya adasecara struktur akan tetapi tidak ada peran secara fungsi, anggaran juga sangat minim, SDMpun masih banyak yang tidak kuat perspektif keadilan gendernya. Itulah probelm struktural yang menonjol. Selain itu, juga masih sedikitya perempuan yang berada pada posisi penting dalam pengambilan kebijakan. Meskipun tidak semua perempuan perspektif gendernya baik, akan tetapi sedikitya perempuan yang terlibat dalam pengambilan suatu kebjakan juga mempengaruhi suara-suara perempuan yang tidak representatif dalam menyuarakan problem-problem perempuan."[29]

Kesimpulan dari ulasan di atas adalah problem dari undang-undang yang masih bias gender.Sebagaimana dikatakan Badriyah bahwa, aturan yang berkenaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan belum terimplementasi secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan peran perempuan dan kesadaran gendernya masih minim, bahwa sebagian perempuan belum menyadari penuh dalam dirinya memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Sebagian

[29]Wawacara kepada Ibu Badriyah Fayumi, 17 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan masih menerima bahwa dirinya hanya sebagai pendamping laki-laki secara kodrati.Semisal keberadaan perempuan di struktur kelembagaan negara seakan sebatas menggugurkan persyaratan.Hal itu dibuktikan, sebagaimana menurut Badriyah, tidak adanya perempuan dalam posisi penting dalam pengambilan kebijakan.Badriyah berargumen, hal itu mengakibatkan peran perempuan tidak diperhitungkan dan tidak memiliki nilai tawar.Dalam hal ini politik afirmatif hanya sebagai formalitas, tidak sebagai tujuan, alternatif, maupun pencapaian yang sesungguhnya. Selain secara kuantitas, perempuan kalah jumlah atau suara dan kurang representatif untuk mempengaruhi kebijakan. Sehingga visi penguatan gendernya tidak dapat terwujud.

Secara tidak langsung, hal ini menegaskan budaya patriarkhi begitu mengakar.Di dalam budaya patriarkhi, segala urusan publik hingga rumah tangga dipusatkan kepada laki-laki.Peran laki-laki ditonjolkan dibandingkan dengan perempuan.Sebenarnya budaya tersebut mulai terkikis seiring modernisasi di segala sektor, tetapi benih dan bibitnya masih tersisa.Di beberapa daerah ketika dihadapkan dengan isu kepemimpinan perempuan di ranah publik, masih acap ditolak.Perempuan masih disangsikan kapabilitasnya dalam memimpin sesuatu, baik lembaga maupun daerah.Bagi mereka yang tidak sepakat dengan kepemimpinan perempuan, disebabkan perempuan mempunyai kecenderungan mengedepankan emosi saat menghadapi masalah, meski tak dapat dibuktikan secara ilmiah.Seperti isu kepemimpinan Benazir Butto yang menjabat Perdana Menteri Pakistan yang sempat disangsikan oleh para pemuka agama.Padahal, sepanjang sejarah banyak perempuan berkiprah dan berpengaruh di ranah publik.

Sementara menurut Ibu Dr. Nur Rofiah, salah satu penggagas KUPI, hak-hak perempuan di ranah sosial relatif terpenuhi.Di berbagai lembaga negara, terdapat perempuan di dalamnya. Hal itu dapat diketahui dari wawancara dengan beliau:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kalo di Indonesia problem struktural sebenarnya sudah sangat jauh memberikan kepada perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang. Bisa di eksekutif, legistaltif, yudikatif maupun perguran tinggi.Soal kesadaran bahwa problem-problem khas perempuansebagai bagian dari publik masih belum banyak yang punya kesadaran itu.Sehingga kebijakan publik negara masih banyak yang terkait dengan kepentingan bersama antara laki-laki dan perempuan.Sedangkan kepentigan perempuan itu belum menjadi bagian dari kebijakan publik.Akan sangat berbeda sekali jika suatu negara sudah memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan khusus.Sehingga sudah tidak perlu lagi dengan yang namanya afrmative action.Afirmatif action itu sangat bagus tapi tdak boleh terus menerus diberlakukan.Hanya sementara saja, yang seharusnya terjadi adalah Negara sejak awal itu memahami kebutuhan khusus perempuan dan dijadikan sebagai varian atau mewarnai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan seterusnya.Tidak hanya menjadikan kesadaran itu sebagai kesadaran negara tapi juga di pengetahuan agama."

Menurut Rofi'ah, memang perempuan maupun anak telah mendapat perhatian dari negara. Sebagai langkah politik afirmatif dari negara untuk sementara waktu dapat disepakati, tetapi ketika langkah tersebut dijadikan kebijakan paten akan menyebabkan posisi perempuan terus subordinatif. Perempuan akan terus dipandang lemah, karena adanya keharusan untuk lebih memperhatikan perempuan. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama, sebagaimana laki-laki, hanya perempuan memiliki kebutuhan tersendiri, bukan berarti harus diperlakukan selalu berbeda. Dapat diandaikan dengan adagium ini, selama masih ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perempuan belum benar-benar berdaya.

Selain itu, masih menurut Rofi'ah, sering kali teks agama dijadikan sebagai pembenar dalam mendelegitimasi peran terhadap perempuan.Seperti nash Qur'an, *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa*(QS. An-Nisa, ayat 34),laki-laki lebih kuat atas perempuan, yang sering dijadikan argumen ketika memperdebatkan peran dan posisi perempuan, baik di ranah negara hingga lingkup sosial terkecil: keluarga. Padahal ayat tersebut masi multitafsir, sehingga membutuhkan reintepretasi. Menurut Rofi'ah, para perempuan perlu diperkenalkan pada ajaran agama - dalam bentuk fiqih - yang sifatnya alternatif dan sensitif terhadap gender. Sebagaimana Allah SWT tidak membedakan hambanya kecuali dalam ketaqwaannya. Surat Al-Hujurat ayat 13,*yaa ayyuha an-nasinnaa khalaqnaakum min*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dzakarin wa untsa wa ja'alnaakum syu'uban wa qaba'il lita'arafuw (hai para manusia, sesugguhnya Kami (Allah SWT) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal), mempertegas hal tersebut.

Tabel 4.1

Hasil Analisis dengan Teori

KUPI menggunakan pendekatan Teori Struktural Fungsional

Kebutuhan Fungsional (AGIL)	**KUPI (Kongrs Ulama Perempuan Indonesia)**
Adaptation; kebutuhan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribukan sumber-sumber tersebut kepada sistem.	KUPI mencoba memberikan fatwa – fatwa yang telah dirumuskan bersama oleh para ulama, aktifis, pengamat yang memiliki respon terhadap sensitif gender berdasarkan kebutuhan yang dialami terhadap persoalan perempuan.
Goal Attainment ; prasarat yang memberikan jaminan bagi upaya pemenuhan tujuan sistem serta penerapan prioritas diantara tujuan-tujuan tersebut	Melakukan komunikasi terhadap aktor-aktor pemerintahan dan mendorong perempuan untuk melakukan produksi keilmuan. Kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya. Pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk tujuan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Integration ;Sebuah sistem harus menjamin berlangsungnya hubungan antar bagian sehingga diperlukan prasyarat berupa kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional, yang dalam hal ini dipenuhi melalui komunitas sosial.	Melakukan komunikasi terhadap jaringan-jaringan yang sudah terjalin atara aktifis, ulama dan pengamat isu-isu perempuan. Agar saling bersinergi antar aktor yang memilikilatar belakang dan keilmuan yang berbeda.
Laten Pattern Maintenance*;* prasyarat yang menunjuk pada cara bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma, sehingga hal ini dapat dipenuhi melalui sistem budaya.	Adanya sebuah kebijakan khusus yang menyentuh kebutuhan perempuan melalui pola produksi secara kultur. Seperti : memproduksi ulama pengetahuan perempuan, melakukan pelatihan-pelatihan dan workshop antar elemen.

Sebagaima analisis teori yang sudah peneliti paparkan dalm bentuk narasi di atas, bahwa ada dua hal penting harus dipenuhi kebutuhannya bagi perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Hasil Analisis dengan Teori

KUPI menggunakan pendekatan Teori Partisipasi Politik

Jenis Partisipasi Politik	**KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)**
Relevansi Partisipasi Politik	Kebutuhan khusus perempuan yang dicanangkan oleh para aktor Kongres Ulama Perempuan (KUPI) merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam membuat sebuah kebijakan baru.
Partisipasi Politik Konvensional	KUPI melakukan komunikasi dengan para aktifis politik dan sebagian pejabat pemerintahan serta lembaga pemerintahan seperti menteri agama dan menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Mengutip dari apa yang menjadi landasan teori sebagai pisau analisis peneliti adalah teori partisipasi politik pada pembahasan relevansi konsep Partisipasi Politik. Salah satu aspek penting demokrasi adalah partisipasi politik warga negara di dalam suatu negera.Salah satu aspek yang mendasari asumsi teori ini.Bahwa setiap individu warga negara adalah pihak yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik, bukan orang yang berada di luar dirinya. Orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Itu artinya, kebutuhan khusus perempuan yang dicanangkan oleh para aktor Kongres Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan (KUPI) merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam membuat sebuah kebijakan baru. Sebagai forum yang mempertemukan para pemuka agama, cendekiawan, aktivis, relawan, hingga korban dari wacana gender, hal-hal apa saja yang dibahas dalam KUPI sudah representatif sebagai wakil dari sekian perempuan di Indonesia. Oleh karenanya, selayaknya negara dan para *stakeholder* dalam memperhitungkan rekomendasi KUPI.Bukan sekedar dijadikan sebagai afirmatif politik tetapi sudah menjadi keniscayaan, sebagaimana setiap orang ingin diperlakukan secara manusiawi dan beradab.

B. Strategi Perjuangan KUPI dalam Gender Mainstreaming

Dalam hal startagi perjuangan KUPI terhadap gender mainstreaming, peneliti melakukan pedekatan teori Partisipasi Politik sebagai konsep teori dalam menganalisis temuan lapangan. Sebab keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan tetapi berdasarkan kesadaran sendiri dapat mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam sistem negara demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh-kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnyamasyarakat yang sejahtera sebagai cita-cita negara demokratis.

Di Indonesia sendiri memiliki dasar negara berupa Pancasila, yang ketika diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Partisipasi politik yang dipahami Indonesia merujuk pada gotong royong. Sebagai negara agraris sekaligus maritim, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus budaya. Gotong royong diambil dari keseluruhan entitas kebudayaan bangsa Indonesia oleh para pendiri negara. Supaya dapat menjadi landasan, patokan, serta tujuan kenegaraan dan kebangsaan. Sedangkan, gotong royong sendiri memiliki pengertian tolong-menolong dan bahu-membahu antar sesama tanpa perbedaan status sosial. Artinya, jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaitkan dengan sistem negara demokratis bahwa, segala urusan kenegaraan bukan sepenuhnya digantungkan terhadap pemerintah, melainkan dipikul bersama-sama. Sebab, pemerintah termasuk rakyat dan rakyat bagian dari negara. Tidak terpisah-pisah. Pemerintah memikul amanat rakyat, sementara rakyat sendiri turut mengawasi jalannya pemerintahandan ikut membantu dengan memberikan kritik maupun saran. Dengan demikian, partisipasi politik dapat sepenuhnya terwujud, meski dengan penamaan berbeda.

Partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional. Cara konvesional dalam partisipasi politik seperti mengikuti pemilihan umum (Pemilu), dimana seorang warga negara memilih atau mencoblos seorang calon pemimpin bagi daerahnya. Besaran suara jumlah pemilih itulah yang mempengaruhi keadaan politik suatu negara, karena setiap calon memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Selan itu ada juga cara konvensional lan seperti terlibat dalam kampanye, membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, melakukan diskusi publik dan melakukan komunikasi pribadi dengan ara aktivis politik dan pejabat pemerintahan. Sementara, cara non-konvesional adalah partisipasi politik yang tidak umum maupun formal. Seperti melakukan demonstrasi, boikot dan pembangkangan sipil.

Sementara Kongres Ulama Perempuan Indonesia sendiri, hemat peneliti dapat digolong ke dalam partisipasi politik dengan carakonvesional dan termasuk tipe pelaku partisipasi aktif. KUPI merupakan ajang perjumpaan yang memiliki motif kepentingan secara kultural, dimana KUPI membuat gebrakan yang arahnya untuk merubah tata nilai dan sistem struktur berbasis keadilan gender.Melakukan komunikasi dengan para aktifis politik dan sebagian pejabat pemerintahan serta lembaga pemerintahan seperti menteri agama dan menteri pemberdayaan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan anak. Bukan merebut struktur itu sendiri, karena tujuan politik KUPI lebih bersifat kultural. Perjuangan KUPI tidak dalam ranah kekuasaan. Seperti halnya fatwa dan rekomendasi hasil KUPI diberikan kepada pihak atau lembaga terkait yang memiliki peran dalam hal pembuatan kebijakan, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Intervensi semacam inilah yang bisa dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Hj. Badriyah Fayumi, Lc, M.Si, sebagai berikut:

> "KUPI bekerja di wilayah kultural dan juga memiliki konsentrasi untuk membuat perubahan pada ranah struktural. Kultural seperti contoh, KUPI juga melakukan produksi ulama perempuan, produksi pengetahuan, membangun jejaring keulamaan perempuan, membangun cara pandang keadilan perspektif keadilan gender. Sedangkan wilayah structural ialah melakukan pekerjaan utamanya KUPI, melakukan advokasi pemikiran dan pandangan KUPI. Sebab pekerjaan KUPI juga sangat bersinggungan dengan perubahan secara structural. Hal ini sudah terbukti pada hasil musyawarah keagamaan KUPI dan hasil rekomendasi-reomendasi KUPI. Dalam hal tersebut semuanya meniscayakan adanya tindak lanjut pada ranah structural. Missal, penikahan anak usia dini, yang KUPI lakukan adalah usulan untuk melakukan perubahan secara undang-undang, ini yang dikatakan kerja wilayah structural. Kerusakan alam juga ada peraturan perundang-undangan yang harus dikoreksi. Jikalau ada perundang undangan yang baru juga sangat bisa dipastaikan adanya keadilan sosial dan di dalamnnya termasuk keadilan perempuan. Contoh lain, kerasan seksual, para inisiator KUPI sangat menginginkan adanya Perda atau undang-undang yang harus secara jelas melindungi (korban) pemerkosaan. Selama ini undang-undang terkat hal itu sendiri ada problem. Korban pemerkosaan sering kali dikriminalisasi sebab peraturan perundang undagnnya masih ada peluang untuk tindakan kriminalisasi, bahkan tidak membedakan antara korban pemerkosaan dengan pelaku zina. Hasil kerja KUPI ada yang seharusnya ditindak lanjuti secara struktural dan ada juga yang harus ditindak lanjuti secara kultural. Akan tetapi KUPI itu sendiri sebetulnya adalah ruang perjumpaan dari berbagai macam elemen masyarakat, dan KUPI sendiri adalah entitas kultural. Tetapi resonansi atau bahkan rekomendasi dan hasil KUPI kita dorongkan antara lain untuk mengubah kebijakan negara. Tetapi KUPI sediri itu sebetulnya memang konsentrasi pada penguatan pengetahuan, pengkaderan ulama perempuan, cara padang Islam yang ramah perempuan. (pekerjaan kultur)."[30]

Dari pernyataan Badriyah, setidaknya terbagi dua hal yang menjadi wilayah perjuangan KUPI. Sebagaimana sebelumnya sudah disinggung tentang arah gerakan

[30]Wawancara di PP. Mahasina, Bekasi 17 Jnauari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUPI. Secara eksplisit, Badriyah membaginya menjadi dua, diantaranya: kultural dan struktural. Dalam ranah perjuangan kultural, KUPI mengupayakan mainstreaming gender memalui gerakan pendidikan dengan memberikan pengajaran atau pelatihan atau workshop terhadap perempuan supaya terbentuk pola pikir kritis, kesadaran akan haknya, hingga pemahaman akan gender itu sendiri. Ketika KUPI telah memberikan pengajaran terhadap peserta didiknya, diharapkan mereka menyadari bahwa selama ini telah terjadi kondisi sosial yang timpang, tidak wajar, dan tidak adil. Dengan demikian, perempuan yang telah terlatih tersebut tergerak untuk melakukan perjuangan menegakkan keadilan gender pada institusi makro seperi negara hingga institusi mikro seperti keluarga.

Selain mainstreming gender melalui pendidikan, dalam ranah kultural KUPI juga berusaha memperkuat jaringan. Tanpa membedakan latar belakang, baik yang pernah mengenyam di pesantren sampai yang tidak pernah sama sekali. Dan tidak membedakan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki, asal memiliki kesamaan empati, visi, pandangan, terhadap gender. Sebagaimana dinyatakan oleh Rofi'ah bahwa, cendekiawan muslim, Husein Muhammad, yang nota bene laki-laki dapat menjadi salah satu peserta di dalam KUPI.

Kemudian, di dalam ranah struktur, KUPI melakukan kerja advokasi terhadap para korban kekerasan (verbal/non-verbal) dan marjinalisasi untuk mendapatkan haknya dan keadilan melalui jalur hukum maupun kultur. Di samping itu, KUPI akan mengawasi dan mengawal undang-undang yang mengandung unsur ketidakadilan sosial terhadap perempuan. Juga mengintensifkan pengawalan undang-undang yang berkenaan perlindungan terhadap perempuan, agar dapat terimplementasi penuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ranah struktur ini jika dihubungkan dengan partisipasi politik,apalagi dikaitkan dengan teori Talcott Parsons, akan mendapat afirmatifnya, karena KUPI akan bersentuhan dan berhadapan langsung dengan aparat negara dan birokrasi pemerintahan. Dibandingkan dengan ranah kultural, maka ranah struktural dapat dikatakan lebih sulit, karena vis a vis dengan orang-orang mainstream dan permisif, tetapi dampak yang dapat dihasilkan akan sangat terasa. Kendati perjuangan di ranah struktural hanya membuahkan dampak jangka pendek, sedangkan ranah kultural lebih berjangka panjang, karena ketika pemegang kebijakan berganti ada kemungkinan perubahan peraturan. Namun, kedua ranah ini menurut KUPI harus diperjuangakan, karena satu kesatuan.

Secara konkrit usaha yang dilakukan KUPI dalam gender mainstreaming di ranah kultural, dapat diketahui dari pemaparan Dr. Nur Rofiah. Sebagaimana berikut:

> "Membangun kesadaran itu menjadikan studiIslam menjadi keadilan yang hakiki. Karena sebetunya itu dipakai untuk perspektif yang mempertimbangkan dua kondisi khas perempuan secara biologis : hamil, menstruasi, menyusui, nifas. Secara sosial perempuan itu rentan.Jadi nantinya kebijakan itu harus mempertimbangkan kedua kondisi khas perempuan.Bahwa permpuan itu marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, kekerasan dan *multiple burden*.Dua kesadaran ini itu nanti harus dijadkan untuk melihat teks agama.Jadi nanti bisa bermacam-macam metodenya.Bisa dengan *maqosidus syariah,* bisa dengan pendekatan hadis-hadis dan berbagai macam lainnya.Tetapi tetap mempertimbangkan dua kondisi itu tadi.Begitu pula dengan level bernegara. Realitas misalnya, memahami sebuah kasus juga harus memahami keduanya.Supaya itu menjadi kesadaran bersama.Sehingga kita membiasakan melihat manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Bukan manusia yang sebagian saja, yaitu bagian yang sama dengan laki-laki, standar kemausiaannya sama. Dan ini dicontohkan dalam Islam. Misalnya, laki-laki dan perempuan, rukun Islamnnya sama : syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Harus mencegah kemungkaran dan melaksanakan yang ma'ruf.Akan tetapi di luar itu, Islam juga memiliki aturan khusus.Punya perhatian ketika perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas, yang ada kaitannya dengan puasa, sholat, haji.Itu contoh. Itu suatu contoh bagaimana standar keislamannya sama tapi perempuan kondisi khususnya diperhatikan. Dalam hal secara sosial juga, ketika perempuan diperkosa untuk melacurkan diri, seharusnya perempuan tidak boleh melakukan perbuatan zina yang sama dengan laki-laki. Tetapi Allah mengampuni perempuan-perempuan yang ingin menjaga kesuciannya akan tetapi dia tidak mampu sebabdia dilacurkan oleh pihak yang lebih kuat sehingga dia melakukan hubungan seksual di luar nikah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiah berpandangan bahwa, kajian Islam seputar hukum atau fiqih butuh reintepretasi. Sebab, perempuan memerlukan perhatian lebih dari sisi biologis dan sosial. Dalam kedua sisi itulah terdapat perbedaan mencolok antara perempuan dengan laki-laki. Semisal, pada sisi biologis, perempuan bisa hamil, menstruasi, menyusui, dan nifas. Sementara laki-laki tidak mungkin hamil maupun menyusui, dan bahkan tidak punya pengalaman secara empirik akan hal itu. Sehingga, dalam *ubudiyyah* perempuan acap mendapat keringanan atau *rukhshah* untuk sementara waktu tidak melaksanakan kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, serta haji.

Sebaliknya, pada sisi sosial, hukum Islam yang selama ini berlaku terkesan kurang adil terhadap perempuan. Seperti dalam hal waris maupun kesaksian, malah berat sebelah. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang berbeda. Padahal, menurut Rofi'ah, keduanya sama-sama dibebani rukun Islam. Namun, dalam urusan hak, perempuan mendapat pengecualian. Oleh karenanya, menurut Rofi'ah, butuh perumusan ulang hukum Islam atau setidaknya alternatif yang mampu menjembatani ketimpangan tersebut. Alternatif hukum dapat dirumuskan melalui pendekatan kaidah fiqih, *maqoshidusy syar'i,* hingga menggali hadis maupun ayat yang mendukung.

Selama hukum lama masih berlaku sebagaimana adanya, maka upaya mainstreaming gender sulit terwujudkan. Demikian pun dengan partisipasi politik akan terhambat, karena perempuan merasa terkungkung. Dan jika dikaitkan dengan teori struktural-fungsional, maka keberadaan perempuan hanya untuk memapankan kekuasaan yang ada. Hal ini ditegaskan Rofi'ah di bawah ini, dengan menggambarkan keadaan di negara Islam:

> "Sekarang negara-negara yang menerapkan larangan untuk zina, itu biasanya menghukum juga perempuan-perempuan yang diperkosa, sebab negara tersebut tidak memberikan ruang perempuan-perempuan korban pemerkosaan. Suara perempuan sebagai korban tidak didengar. Jadi jika hendak membuktikan, semisal ada perempuan diperkosa. Bagaimana caranya membuktikan bahwa dia tidak mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> melakukan zina tersebut, bagaimana cara membuktikan bahwa dia dipaksa?.Sebab nilai kesaksian perempuan di negara Islam (di *jinayat*) nilainya nol (0).Korban pemerkosaan perempuan harus 4 saksi.Harus ada yang menyaksikan bahwa dia diperkosa dengan jumlah saksi 4 orang.Atau kalau tidak pelakunya yang mengaku.Mana ada pemerkosa mengaku kalau mau dihukum?Nah cara-cara itu tidak bisa dilakukan semua. Justu malah jika perempuan yang melaporkan tidak terjadi kehamilan maka sudah dijatuhi dan disamakan sebagai khodof(mencemarkan nama baik si pelaku sebab dia tidak ada buktinya. Yang ada malah dia dicambuk 80 kali.kalau dia hamil, maka kehamilan dia sebagai bukti bahwa si perempuan telah melakukan zina, dicambuk 100x. hal itu yang terjadi pada TKW-TKW kita. Jadi di KUPI kemaren itu kita mengatakan bahwa kekerasan seksual di dalam maupun di luar nikah itu hukumnya haram dan harus memperlakukan berbeda terhadap pelaku pemerkosaan itu.Unsur utama dari zina itu di luar nikah.Sedang unsur utama pemerkosaan adalahnya tidak adanya persetujuan.Baik secara paksaan maupun tidak. Sehingga zina proses pembuktiannya: saksi/pengakuam. Kalau pemerkosaan itu proses pembuktian utamanya adalah kesaksian korban, yang didukung oleh visum, DNA, saksi akhir. Akan tetapi bernilai nol jika harus kesaksian perempuan. Nah ini agak susah, kesaksian perempuan dalam Islam. Hukumnya si pemerkosa 2 kali lipat dari zina.Sebab si pelaku tidak hanya berbuat zina hukumannya.Ya zina ya melakukan pemerkosaan.Sedangkan korban tidak boleh dihukum, tapi dia harus diberi kompensasi.Nah ini salah satu contoh bagaimana memahami Islam dalam perspektif keadilan yang hakiki bagi perempuan.Sebab kalau tidak, poligamiboleh tapi perempuan tidak dipertimbangkan. Nilai waris separuh,, itukan keadilan legal, formal, prosedural dan tekstual.itu seringnya adil bagi laki-lakilah. *Wong* dapat hak waris 2 kali lipat, adil bagi laki-laki *wong* nilai kesaksiannya laki-laki lebih kuat dari perempuan, adil bagi laki-laki *wong* laki-laki poligami. Nah ini yag mau kami susun alat analisisnya dengan lebih komprehensif. Kalau memahami Islam dalam perspektif keadilan yang hakiki tidak cukup hanya sebatas teks, tetapi juga teks dan realitas.Sedangkan bangunan keilmuan Islam hanya kaya dengan teks tapi miskin dalam membaca realitas.Sehingga kita harus bekerja sama dengan mereka yang memiliki *background* studi keilmuan yang berbeda."

Di negara yang melarang perzinaan, misalnya, perempuan yang menjadi korban tidak dapat menjadi saksi atas kekerasan seksual yang dia alami, kecuali mendapat pengakuan atau kesaksian dari orang lain yang melihatnya. Padahal, di zaman sekarang, amat sulit mengetahui aktivitas intim atau menggeledah ruang privasi kecuali dilakukan aparat. Artinya, perempuan rentan tertindas tanpa mampu membela dirinya. Hal itu, sesuai pendapat Rofi'ah, karena hukum Islam selama ini lebih banyak didasarkan pada teks dibandingkan realita. Padahal antara teks dan realita haruslah seimbang.

Upaya partisipasi politik yang akan dijalankan oleh KUPI akan bermula dari usaha mereintepretasi hukum Islam yang kurang memperhatikan aspek realitas. Butuh perumusan bersama yang tidak hanya melibatkan ulama, tetapi berbagai kalangan, baik pejabat, pakar, hingga korban kekerasan untuk menyusun fatwa maupun rekomendasi dengan komperhensif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian fatwa tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat agar muncul kesadaran bersama.

Motif munculnya KUPI adalah ingin menunjukkan eksistensi ulama perempuan itu ada. Yang ke dua adalah peran. Bahwa ulama perempuan itu ada, punya peran dan akan terus berperan, dan peran-peran keilmuannya sudah masuk daalam bagian prosesi terlaksananya KUPI, mla dari pra dan pasca terselnggaranya acara kongres. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaannya sudah ada sejak zaman rasululloah, dan tidak hanya sekedar ada. KUPI merupakan ajanguntuk memperkokoh eksistensi dan peran ulamaprempuan. Memperkenalkan bahwa ulama perempuan itu eksis berperan dan dari peran serta eksistensinya itulah perlu dikokohkan.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan :

Ruang perjumpaan KUPI usai digelar pada tanggal 25-27 April 2017 di PP. Al-Islamy Cirebon. KUPI menciptakan gagasan besar dan menyadarkan bahwa persoalan gender mainstreaming di Indonesia membutuhkan lahirnya banyak ulama perempuan dengan seluruh makna keulamaanya. Kehadiran perempuan untuk menjadi setara dengan laki-laki dalam segala akses kehidupan di ruang domestik maupun publik, bukan dalam rangka untuk melawan laki-laki. Perempuan dibutuhkan untuk bersama kaum laki-laki membangun negara dan bangsa ini demi terwujudnya cita-cita bersama : keadilan, kemajuan dan kesejahteraan. Mereka dibutuhkan untuk memberi makna-makna baru atas kehidupan yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Bangunan relasi antara laki-laki dan perempuan adalah bangunan relasi kesalingan, *Resiprokal,Tabadul*, sebagaimana diajarkan teks-teks suci Al-Qur'an.

KUPI Cirebon telah membawa peserta pada perjumpaan teks dan metodologi yang membawa Islam berpihak kepada perempuan dan anak. Selama ini teks dan metodologi hanya didominasi oleh kepentingan maskulin. KUPI mengenalkan kepada peserta bagaimana secara operasional menggunakan metodologi tafsir, hadist, fiqh berperspektif keadilan subtantif bagi laki-laki dan perempuan.

Problem struktural di Indonesia menurut KUPI itu sendiri adalah problem dalam konteks bernegara ada pada hal yang berkenaan dengan implementasi konstitusi. Sering kali terjadi penyelewengan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan. Apa yang telah dirumuskan pada perundang-undangan tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Pengaruhnya, akan menjadi pembenaran atas segala kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Problem struktural yang kedua adalah problem dari undang-undang yang masih bias gender. Berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan belum terimplementasi secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan peran perempuan dan kesadaran gendernya masih minim, bahwa sebagian perempuan belum menyadari penuh dalam dirinya memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Keberadaan perempuan di struktur kelembagaan negara seakan sebatas menggugurkan persyaratan dan tidak adanya perempuan dalam posisi penting dalam pengambilan kebijakan. Sehingga mengakibatkan peran perempuan tidak diperhitungkan dan tidak memiliki nilai tawar.

Selain menegaskan eksistensi dan peran ulama, KUPI telah memberikan pemahaman tentang definisi ulama perempuan. Ulama perempuan adalah seseorang (berjenis kelamin laki-laki atau perempuan) yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, berimankepada Allah atau takut kepada Allah, berakhkalmulia, menegakkan keadilan dan mengabdikan hidupnya untuk sesama.

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan adalah perspektif keadilan yang tidak mengecualikan bahkan memberikan perhatian khusus pada kondisi spesifik perempuan, baik secara biologis maupun sosial.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menghasilkan sebuah Ikrar Keulamaan Perempuan di antaranya seputar hak asasi perempuan dan anak. Rekomendasi kepada Pemerintah, memastikan hadirnya regulasi di pusat dan daerah yang mengintegrasikan hak asasi manusia yang mencakup hak asasi perempuan dan anak, hak disabilitas, hak ekonomi sosial budaya dan politik, serta hak konstitusi lainnya. Seputar lingkungan hidup. Menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Melarang keras adanya pernikahan anak usia dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memastikan adanya regulasi di tingkat nasional, soal pencegahan atau penghapuan pernikahan anak. Lalu mengubah Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah, dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Menekankan Pemerintah agar melindungi perempuan korban kekerasan.

Strategi perjuangan KUPI dalam gender mainstreaming setidaknya terbagi dua hal yang menjadi wilayah perjuangan KUPI. Secara eksplisit diantaranya: kultural dan struktural. Dalam ranah perjuangan kultural, KUPI mengupayakan gender mainstreaming memalui gerakan pendidikan dengan memberikan pengajaran atau pelatihan atau workshop terhadap perempuan supaya terbentuk pola pikir kritis, kesadaran akan haknya, hingga pemahaman akan gender itu sendiri. Dengan demikian, perempuan yang telah terlatih tersebut tergerak untuk melakukan perjuangan menegakkan keadilan gender pada institusi makro seperi negara hingga institusi mikro seperti keluarga.

Selain gender mainstreaming melalui pendidikan, dalam ranah kultural KUPI juga berusaha memperkuat jaringan. Tanpa membedakan latar belakang, baik yang pernah mengenyam di pesantren sampai yang tidak pernah sama sekali. Dan tidak membedakan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki.

Kemudian, di dalam ranah struktur, KUPI melakukan kerja advokasi terhadap para korban kekerasan (verbal/non-verbal) dan marjinalisasi untuk mendapatkan haknya dan keadilan melalui jalur hukum maupun kultur. Di samping itu, KUPI akan mengawasi dan mengawal undang-undang yang mengandung unsur ketidakadilan sosial terhadap perempuan. Juga mengintensifkan pengawalan undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang yang berkenaan perlindungan terhadap perempuan, agar dapat terimplementasi penuh.

B. Saran

Sebelum peneliti mengakhiri skripsi ini kiranya perlu memandang untuk menyampaikan beberapa kritik dan saran yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

1. Upaya dalam perbaikan ke depannya bagi para ulama, intelektual, cendekiawan muslim dan aparat pemerintahan dalam mensinergikan antara kebutuhan dan menyelesaikan problem-problem perempuan yang hingga saat ini masih sangat banyak terjadi ketimpangan, baik ketimpangan secara sosial maupun keagamaan.
2. Bagi para pegiat dan aktivis gender untuk bisa merespon para korban ketimpangan diharuskan lebih efektif dalam memberikan problem solving, terlebih memberikan kontribusi nyata dalam intervensi persoalan perempuan, karena tidak semuaperempuan yang berada pada posisi leding sektor memiliki perspektif gender yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

ZaitunahSubhan, QodratPerempuanTaqdiratauMitos (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2004)

SuharsimiArikunto, 2010, PreosedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik,Jakarta: PenerbitRinekaCipta.

A.BruceChadwik; Howard M Bahr; Albrecht Stan L, MetodePenelitianIlmuPengetahuanSosial, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1991)

Koentjaraningrat, Metode-MetodePenelitianMasyarakat, (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 1994).

Moleong, L. J. *2010*. MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung: RemajaRosdakarya.Hal. 330

BurhanBungin, Analisis Data PenelitianKualitatif(PemahamanFilosofisdanMetodologiskearahPenguasaan Model Aplikasi) (RajawaliPers: Jakarta, 2012), 69-70

Almon, Gabriel, 2004, The Civic Culture, Jakarta: Princeton University Press.

GelbertMeclosky, 1994, Norman H. Nie, 2002, PartisipasiPolitik Tipe-tipepartsipasipolitik: PustakaPelajar Offset. Hutington, Samuel P., Political Order in Changing Sociated, University Press

Peter L Berger, Piiramids of Sacrifice, political Etics and Social Change, (New York: Anchor Books, 1976), hlm. Xii dan 59 – 60

Samuel P. Hatingtondan Joan M. Nelson, No Essay Choice: Participation in Developing Countries, (Harvard University Press, 1968)

Mansour Faqih, RuntuhnyaTeori Pembangunan danGlobalisasi(Yogyakarta: Insist Press, 2002), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SumberDigital

Koran Sindo, 25 April 2017

KomnasPerempuan, 2012

Husein Muhammad, 2017, UlamaPerempuan, EksistensidanPeran"

Draft KUPI 2017

Zainuddin Maliki, Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik (Surabaya: LPAM, 2004), 48

https://nasional.sindonews.com/read/1200528/18/ulama-perempuan-eksistensi-dan-peran-1493257880/26

http://.qureta.com/post/meneguhkan-kembali-peran-ulama-perempuan

https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html

Wawancara

Hasilwawancara ED Eridani, SHpadatgl 25 Juli 2017 di Hotel Santika Surabaya

WawancaradenganHj. BadriyahFahyumi, M.Si di PP. MahasinaBekasi, 17 Januari 2018

WawancaradenganRosidin, M.IP di PP. MahasinaBekasi, 17 Janurai 2018

Wawancaradengan Dr. NurRofiah, Bil, Uzm di PP. MahasinaBekasi, 17 Januari 2018

WawancaradenganNinikRahayu, M.AP di PP. MahasinaBekasi, 17 Januari 2018

Wawancaradengan Susiana Affandy, M.Si di gedung LKKNU-PBNU, 18 Januari 2018

WawancaradenganNyaiHj. MasriyaAmva di PP. Al – IslamyKebonJambu Cirebon, 20 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id